



P U T U S A N

Nomor : 829 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ADE RAHMAT PURNAMA
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/06 Agustus 1946
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kartamiharja No.9 Gunung Batu, Bandung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dirut PT.Tirta Anugrah Nusantara

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2008 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2008 ;
2. Pembantaran Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2008 ;
3. Pencabutan Pembantaran sejak tanggal 15 Agustus 2008 ;
4. Ditahan kembali sejak tanggal 15 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2008 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2008 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2008 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 19 September 2008 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2008 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 17 Desember 2008 ;
9. Pembantaran Hakim sejak tanggal 29 September 2008 ;
10. Pencabutan Pembantaran sejak tanggal 12 Mei 2009 ;
11. Pembantaran Hakim sejak tanggal 23 Juli 2009 ;
12. Pencabutan Pembantaran sejak tanggal 19 Oktober 2009 ;

Hal. 1 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo I sejak tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 24 November 2009 ;
14. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo II sejak tanggal 25 November 2009 sampai dengan tanggal 24 Desember 2009 ;
15. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 07 Desember 2009 sampai dengan tanggal 06 Januari 2010 ;
16. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Januari 2010 sampai dengan tanggal 07 Maret 2010 ;
17. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.379/2010/S.181.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 08 Maret 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2010 ;
18. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.380/2010/S.181.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 08 Maret 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 April 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa :

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa ADE RAHMAT PURNAMA selaku Direktur Utama PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA secara bersama-sama dengan Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA (Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SYAFRUDIN JAMIL, Amd (Kepala Seksi Tanaman dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango) selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO, SE selaku Direktur PT. ELSUMA CONSULTANT (masing-masing berkas terpisah), pada tanggal 16 Juni 2006 s/d 12 Desember 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2006 s/d bulan Desember 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2006, bertempat di Desa Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dan di Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan atau turut serta

Hal. 2 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango mendapat proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) Tahun Anggaran 2006 dan dana untuk pembangunan JIS-PATM tersebut bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pada Tugas Pembantuan DIT JEN Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Departemen Pertanian R.I. sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006 Nomor : 3174.0/018-08.1/XXVI/2006 tanggal 31 Desember 2005 dengan anggaran Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Sesuai dengan petunjuk operasional anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut, penggunaannya adalah sebagai berikut :
 1. Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis pembangunan JIS-PATM sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta rupiah) ;
 2. Biaya Pelaksanaan pembangunan JIS-PATM sebesar Rp.2.818.610.000,- (dua milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 3. Biaya Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis pembangunan JIS-PATM sebesar Rp.60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah) ;sedangkan sisa Dana sebesar Rp. 1.990.000.00,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak ditarik oleh Kuasa Pengguna Anggaran dari KPKN Provinsi Gorontalo.
- Untuk merealisasikan pembangunan JIS-PATM tersebut, Bupati Bone Bolango menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 60 Tahun 2006 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2006, dan ditetapkan Pejabat untuk Pengelolaan Lahan dan Air (PATM) yaitu :
 1. Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA (Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango) selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 2. SYAFRUDIN DJAMIL, Amd (Kepala Seksi Tanaman dan

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango) selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

3. FATMA SAUD sebagai Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran.

4. ANITA ABDUL, SP selaku Bendahara.

- Kemudian Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA membentuk Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pembangunan JIS-PATM dengan Surat Keputusan No : 520/DISTBUN/BB/SK/167/V/2006 tanggal 3 Mei 2006, dengan susunan Panitia Lelang sebagai berikut :

Ketua : DRS.MUHAMMAD RASUL TAUFIK

Sekretaris : JUNUS UMAR

Anggota : SAMSIA LUMBATO, JEMBAY A. AHMAD, ST dan
SANOVERA ABAS, ST.

- Bahwa sehubungan dengan tersedianya anggaran untuk proyek pembangunan JIS-PATM sebesar Rp. 2.818.900.000,00,- (dua milyar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) maka terdakwa selaku Direktur Utama PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA mengajukan permohonan/penawaran untuk mendapatkan proyek tersebut dengan surat Nomor : 058/DIR/P/TAN/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 2.818.610.000,- (dua milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan sehubungan dengan tersedianya anggaran untuk Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis sebesar Rp.104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) maka BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO, SE selaku Direktur PT. ELSUMA CONSULTANT mengajukan permohonan untuk mendapatkan proyek tersebut dengan surat Nomor : 24/EL-C/Pen/VI/2006 tanggal 8 Mei 2006 dengan tawaran sebesar Rp. 104.720.000.00,- (seratus empat tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) serta sehubungan dengan tersedianya anggaran untuk Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) maka BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO,SE mengajukan permohonan untuk mendapatkan proyek tersebut dengan surat Nomor : 214/EL-C/Pen/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 dengan tawaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Anggaran pembangunan Jaringan Irigasi Sistim Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) sebesar Rp.2.818.610.000,- (dua milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Pasal 17 PERPRES Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas KEPPRES No. 80

Hal. 4 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010



Tahun 2003, pengadaannya dilakukan pada prinsipnya dengan mekanisme pelelangan umum sedangkan anggaran pengadaan Jasa Konsultasi Perencana Pembangunan JIS-PTAM sebesar Rp.104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) dan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) berdasarkan Pasal 22 ayat (5) PERPRES Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada prinsipnya pengadaannya dilakukan dengan mekanisme seleksi umum, akan tetapi mekanisme demikian tidak dilakukan Panitia Pelelangan (Drs. MUHAMAD RASUL TAUFIK, JUNUS UMAR, SAMSIA LUMBATO, JEMBAYA. AHMAD, ST dan SANOVERA ABAS, ST), karena Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA membuat Telaahan Staf Nomor : 520/DISTBUN/BB/175/V/2006 tanggal 4 Mei 2006 yang ditujukan kepada Bupati Bone Bolango, yang isinya antara lain :

- a. Kegiatan pembangunan Jaringan Irigasi System Pompa Air Tanpa Mesin (JIS-PATM) merupakan pekerjaan yang spesifik dan memerlukan keahlian tertentu baik untuk penyediaan jasa pembangunan maupun jasa konsultan perencana ;
- b. Pemegang Hak Paten akan teknologi JIS-PATM ini adalah PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA ;
- c. Berdasarkan KEPPRES No. 61 Tahun 2004 perubahan atas KEPPRES No. 80 Tahun 2003, dapat dilaksanakan Penunjukan Langsung mengingat pekerjaan tersebut memerlukan kajian teknologi yang kompleks, efisien dan efektif ;
- d. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, mohon Bupati Bone Bolango untuk pekerjaan ini dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung.

selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2006, Bupati Bone Bolango (Drs.ISMET MILE, MBA) membuat disposisi pada Telaahan Staf yang ditujukan kepada Wakil Bupati/ SEKDA PEMKAB Bone Bolango yang berisi “setuju dan laksanakan sesuai aturan”.

- Pembuatan Telaahan Staf tersebut bertentangan dengan Pasal 10 PERPRES Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan juga bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango No. 520/DISTBUN/BB/SK/167/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 karena yang berwenang untuk menetapkan cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Panitia Pelelangan bukan Kuasa Pengguna Anggaran.

Kemudian Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA melakukan Penunjukan Langsung PT.TIRTA ANUGRAH NUSANTARA sebagai pelaksana/kontraktor pembangunan JIS-PATM dan PT. ELSUMA CONSULTANT sebagai Konsultan Perencana maupun sebagai Konsultan Pengawas pembangunan JIS-PATM.

- Alasan-alasan Penunjukan Langsung PT. ELSUMA CONSULTANT sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas tidak memenuhi kriteria berdasarkan Lampiran I KEPPRES No. 80 Tahun 2003, pada Bab 1 huruf C nomor 1. b. butir 4) b dan e jo Pasal 22 ayat (5) PERPRES Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas KEPPRES No.80 Tahun 2003, karena berdasarkan Data Personalia dan Pengalaman Perusahaan bahwa PT.ELSUMA CONSULTANT belum pernah menangani kegiatan Perencanaan dan Pengawasan dalam pembangunan Jaringan Irigasi Pompa Air Tanpa Motor, pada hal Pasal 1 angka 13 KEPPRES No. 80 Tahun 2003 mensyaratkan Jasa Perencanaan Konstruksi dan Jasa Pengawasan Konstruksi harus memiliki keahlian profesional dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistimatis berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan pengguna jasa.
- Panitia Pelelangan tidak melakukan tugas-tugas sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Keputusan No.520/DISTBUN/BB/SK/167/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 dan tidak melaksanakan Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya Dengan Metode Penunjukan sebagaimana telah ditentukan Pasal 20 ayat 4 (KEPRES No.80 Tahun 2003 karena surat-surat dan dokumen-dokumen untuk Penunjukan Langsung PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA sebagai penyedia barang/jasa pemborongan dan Penunjukan Langsung PT. ELSUMA CONSULTANT sebagai penyedia jasa konsultansi telah dipersiapkan oleh SYAFRUDIN DJAMIL, Amd sedangkan Panitia Pelelangan hanya membubuhkan tandatangan pada surat-surat yang berhubungan dengan Penunjukan Langsung, Panitia Pelelangan bersedia membubuhkan tandatangan karena Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA memperlihatkan disposisi Bupati Bone Bolango pada staf dan juga penjelasan Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA bahwa proyek pembangunan JIS-PATM sudah mendesak dan dibutuhkan oleh petani karena pada saat itu lagi musim kemarau ;

Hal. 6 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd mempersiapkan surat-surat dan dokumen-dokumen untuk Penunjukan Langsung, bertentangan dengan Pasal 10 PERPRES Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan juga bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango No : 520/DISTBUN/BB/SK/167/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 karena yang berwenang untuk itu adalah Panitia Pelelangan bukan Pejabat Pembuat Komitmen.
- SYAFRUDIN DJAMIL, Amd menetapkan PT.TIRTA ANUGRAH NUSANTARA sebagai pelaksana/kontraktor pembangunan JIS-PATM dengan Surat Keputusan Nomor : 05/TAP/PATM/VI/06 tanggal 15 Juni 2006 dan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd juga menetapkan PT. ELSUMA CONSULTANT baik sebagai Konsultan Perencana dengan Surat Keputusan Nomor : 520/DISTBUN-BB/189.b/V/2006 tanggal 10 Mei 2006 maupun sebagai Konsultan Pengawas dengan Surat Keputusan Nomor : 04/DED/DISTBUN-BB/JIS-PATM/VI/06 tanggal 14 Juni 2006.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontak) Nomor : 07 KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS-PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor, yang ditandatangani oleh SYAFRUDIN dan terdakwa selaku Direktur Utama PT. TIRTA NUSANTARA serta Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA, dengan sebesar Rp. 2.818.610.000.00,- (dua milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Juni 2006 s/d 12 November 2006, pekerjaan yang harus dilaksanakan PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Survey	1.00	Ls
2	Mobilitas Lapangan	1.00	Ls
3	Foto Dokumentasi	1.00	Ls
B	PEKERJAAN SIPIL (Reservoir)		
1	Galian Tanah	36.75	M3
2	Pembersihan Lahan	26.00	M2
3	Timbunan Tanah dari Bekas Galian	9.19	M3
4	Pas. Batu Kali 1:4	9.90	M3

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Plesteran 1:3	8.40	M2
6	Beton Bertulang 1:2:3	16.30	M3
7	Gate Valve 6"	1.00	Bh
C PEKERJAAAN MEKANIKAL INLET & ACCESSORIES			
1	Pengadaan dan Pemas, Pipa GIV 150 mm 6"	30.00	Btg
2	Pengadaan Planes dia 150 mm (6") Spesial	70.00	Bh
3	Rubber O Seal (Packing Karet 6")	62.00	Bh
4	Mur Baut 12 mm (½")	560.00	Bh
5	Pengelasan Planes Dia 150 mm (6")	70.00	Bh
6	Pengecatan	1.00	Ls
7	Pengadaan Check Valve dia 6" Ex Import	10.00	Bh
8	Karet Peredam Pipa dia 150 mm (6") P=60 cm	30.00	Bh
9	Pas. Batu Kali Dudukan Pipa 1:4	21.60	M3
D PENGADAAN DAN PEMASANGAN PATM			
1	Pengadaan dan Pemasangan Pompa PATM	10.00	Unit
2	Galian untuk Dudukan PATM	7.00	M3
3	Pasangan Batu Kali 1:4	4.10	M3
4	Beton Bertulang 1:2:3	2.40	M3
5	Pelindung PATM	6.50	M3
6	Lantai PATM	5.10	M3
7	Plesteran	80.00	M3
8	Angker PATM dia 150 mm	40.00	Bh
E OUTLET / RANGKAIAN			
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa GIV dia 4"	3.00	Btg
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa GIV dia 3"	30.00	Btg
3	Pengadaan Packing 3"	40.00	Bh
4	Pipa Elbow dia 3"	30.00	Bh
5	Pengecatan	1.00	Ls
6	Pengadaan Check Valve 3" Ex Import	10.00	Bh
7	Pengadaan Planes 3"	70.00	Bh
8	Pengelasan	70.00	Trak
F HIDROPHORE			
1	Hidrophore (Kapasitas 2000 Ltr)	1.00	Unit
2	Gate Valve 8"	1.00	Bh
3	Pengelasan	3.00	Titik
4	Pengecatan	19.00	M2
5	Pasangan Batu Kali 1:4	3.00	M3
6	Beton Bertulang K 225	1.45	M3
7	Pengadaan Planes dia 8" Special	4.00	Bh
8	Packing Karet Dia 8"/6"	2.00	Bh
9	Galian Tanah	9.91	M3
10	Mur Baut Angker	4.00	Bh
11	Gate Valve 6"	2.00	Bh
12	Check Valve	3.00	Bh
G HANTAR			
1	Jembatan Pipa	1.00	Bh
2	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC 6"	1.000.00	M ¹
3	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC 4"	2.400.00	M ¹
4	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC 3"	9.900.00	M ¹
5	Gate Valve 4"	4.00	Bh
6	T-PVC dia 3"	195.00	Bh
7	Galian untuk Instalasi Pipa	2.598.00	M3
8	Urugan Tanah Kembali	649.50	M3
H HIDRAN			



1	Hidran	50.00	Titik
---	--------	-------	-------

dan untuk melaksanakan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 08/SPMK/DISTBUN-BB/JIS PATM/VI/2006 ;

- Kemudian waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang dari tanggal 16 Juni 2006 s/d 12 November 2006 menjadi tanggal 16 Juni 2006 s/d 12 Desember 2006 berdasarkan Addendum Kontrak Nomor 02/ADD/DISTBUN- BB/JIS-PATM/XI/2006 tanggal 09 November 2006, yang ditandatangani oleh SYAFRUDIN DJAMIL, Amd dan terdakwa serta Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA.
- Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 karena ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan JIS-PATM senilai Rp. 1.078.831.684,17 (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah tujuh belas sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : Lap-222/PW18/5/2006 tanggal 18 Juni 2006 dan pengukuran hasil pekerjaan oleh Tim Ahli Pengukur dari Dinas Pekerjaan Umum KIMPRASWIL Provinsi Gorontalo dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pengadaan dan pemasangan pipa PVC.

Pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 6", 4", 3" pada analisa satuan per-meter dalam kontrak Nomor 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS-PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006, menggunakan harga bahan pipa per-satu ujung seharusnya menggunakan harga bahan harga pipa per-meter, sehingga telah terjadi Mark Up harga sebesar Rp.342.327.083,59 (tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah lima puluh sembilan sen), terdiri atas :

A. Pipa PVC diameter 6" sebesar Rp.100.082.540.00 (seratus juta delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter "6" (1 Meter)



NO	Uraian Pekerjaan	Menurut Kontrak				Menurut Audit				Satuan Meter
		Koef	Satuan	Harga Satuan Dasar	Jumlah Harga Satuan	Koef	Satuan	Harga Satuan Dasar	Jumlah Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6(=3x5)	7	8	9	10(=7x9)	11(=6-10)
A	UPAH				20,925.46				20,926.00	(0,54)
	-Pekerjaan	0.1522	OH	27.500	4,185.09	0.1522	OH	27.500	4,185.50	(0)
	-Mandor	0.0897	OH	35,000	3,138.82	0.0897	OH	35,000	3,139.50	(1)
	-Tukang	0.3886	OH	35,000	13,601.55	0.3886	OH	35,000	13,601.00	(1)
B	BAHAN				211,520.00				120,535.33	90,984.67
	-Pipa PVC diameter "6"	1.0000	meter	201.520	201,520.00	1.0000	meter	110,535.33	110,535.33	90,984.67
	-Assesoris	1.0000	LS	10.000	10,000.00	1.0000	LS	10.000	10,000.00	
C	PERALATAN				2,100.00				2,100.00	
	-Alat bantu	0.0420	LS	50.000	2,100.00	0.0420	LS	50.000	2,100.00	
D	Jumlah (A+B+C)				234,545.46				143,561.33	90,984.13
E	By Umum dan Keuntungan (10% x D)				23,454.55				14,356.13	9,098.41
F	Jumlah (D+E)				258,000.00				157,917.46	100,082.54

Sehingga selisih harga antara Kontrak dengan Audit adalah
Rp.100,082.54/meter x 1.000 meter = Rp.100.082.540,- (seratus juta
delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah) .

B. Pipa PVC diameter 6" sebesar Rp.111.789.442.38 (seratus sebelas juta
tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah
tiga puluh delapan sen).

Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC
Diameter "4" (1Meter)

NO	Uraian Pekerjaan	Menurut Kontrak				Menurut Audit				Satuan Meter
		Koef	Satuan	Harga Satuan Dasar	Jumlah Harga Satuan	Koef	Satuan	Harga Satuan Dasar	Jumlah Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6(=3x5)	7	8	9	10(=7x9)	11(=6-10)
A	UPAH									1.82
	-Pekerjaan	0.1234	OH	27.500		0.1234	OH	27.500		1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Mandor	0.0727	OH	35,000		0.0727	OH	35,000		1
	-Tukang	0.3152	OH	35,000		0.3152	OH	35,000		(0)
B	BAHAN								59,754.33	45,175.67
	-Pipa PVC Diameter "4"	1.0000	meter	97.430		1.0000	meter	52,254.33		45,175.67
	-Assesoris	1.0000	LS	7.500		1.0000	LS	7.500		-
C	PERALATAN				2,100.00				2,100.00	-
	-Alat bantu	0.0420	LS	50.000		0.0420	LS	50.000		-
D	Jumlah (A+B+C)								78,824.33	45,177.49
E	Biaya Umum dan Keuntungan (10% x D)								7,082.43	4,517.75
F	Jumlah (D+E)								86,706.76	49,695.24

Sehingga selisih harga antara Kontrak dengan Audit adalah Rp.49.695.24/meter x 2.400 meter = Rp. 111.789.442.38 (seratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah tiga puluh delapan sen) ;

C. Pipa PVC diameter 3" sebesar Rp.130.455.101.21 (seratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus satu rupiah dua puluh satu sen) ;

Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter "3" (1 Meter) ;

NO	Uraian Pekerjaan	Menurut Kontrak				Menurut Audit				Satuan Meter
		Koef	Satuan	Harga Satuan Dasar	Jumlah Harga Satuan	Koef	Satuan	Harga Satuan Dasar	Jumlah Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6(=3x5)	7	8	9	10(=7x9)	11(=6-10)
A	UPAH				13,484.54				13,484.75	(0,21)
	-Pekerjaan	0.0981	OH	27.500	2,696.91	0.0981	OH	27.500	2,697.75	(1)
	-Mandor	0.0578	OH	35,000	2,022.68	0.0578	OH	35,000	2,023.00	(0)
	-Tukang	0.2504	OH	35,000	8,764.96	0.2504	OH	35,000	8,764.00	1
B	BAHAN				70,950.00				40,622.33	30,327.67
	-Pipa PVC diameter "3"	1.0000	meter	65.950	65,950.00	1.0000	meter	35,622.33	35,622.33	30,327.67
	-Assesoris	1.0000	LS	5.000	5,000.00	1.0000	LS	5.000	5,000.00	-
C	PERALATAN				1,900.00				1,900.00	-
	-Alat bantu	0.0380	LS	50.000	1,900.00	0.0380	LS	50.000	1,900.00	-
D	Jumlah (A+B+C)				86,334.54				56,007.08	30,327.46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E	By Umum dan Keuntungan (10% x D)	8,633.45	5,600.71	3,032.75
F	Jumlah (D+E)		61,607.79	33,360.21
	94,968.00			

Sehingga selisih harga antara Kontrak dengan Audit adalah Rp.33,360.21/ meter X 9.900 meter = Rp.130.455.101.21 (seratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus satu rupiah dua puluh satu sen).

2. Pekerjaan Survey

Pekerjaan Survey senilai Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) tidak dilaksanakan oleh PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA karena PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA tidak dapat memperlihatkan bukti hasil Survey dan seharusnya Pekerjaan Survey tidak diperhitungkan sebagai bagian dari Kontrak Kerja Pembangunan JIS-PATM karena sudah termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan Kontrak Konsultan Perencana.

3. Pekerjaan pembangunan sebuah jembatan

Pada pekerjaan pembangunan 1 (satu) buah jembatan pipa, digunakan pipa PVC diameter 4" dan pipa Giv diameter 3".

Padahal dalam kontrak (terlihat dalam Analisa Harga Satuan) harus digunakan bahan Pipa Galvanis diameter 6" dan asesoris pipa diameter 6" sedangkan perubahan penggunaan bahan tersebut belum dilakukan koreksi harga sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 1.382.975,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Penentuan harga satuan yang tidak benar pada kegiatan pembangunan 1 (satu) unit jembatan pipa

NO	Uraian Pekerjaan	HARGA SATUAN MENERIMA AUDITAN				HARGA SATUAN MENURUT AUDIT				Selisih
		Koef	Satuan	Harga Satuan Dasar	Jumlah Harga Satuan	Koef	Satuan	Harga Satuan Dasar	Jumlah Harga Satuan	
				Rp	Rp			Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6(=3x5)	7	8	9	10(=7x9)	11(=6-10)
	-Pasangan Batu	2	M3	462,250.74	924,501.48	2	M3	462,250.74	924,501.48	-
	-Pipa Galv Dia 6"	2	Ujg	2,009,475.00	4,018,950.00		Ujg	2,009,475.00	-	4,018,950.00
	-Planes 6"	4	Buah	160,000.00	640,000.00		Buah	160,000.00	-	640,000.00
	-Packing karet 6"	2	Buah	90,000.00	180,000.00		Buah	90,000.00	-	180,000.00
	-Mur Baut 1/2"	30	M3	11,000.00	330,000.00		M3	11,000.00	-	330,000.00
	-Pipa Galv Dia 4"		Ujg	-	-	3	Ujg	1,281,150.00	3,843,450.00	(3,843,450.00)
	-Planes 4"		Buah	-	-	6	Buah	55,000.00	330,000.00	(330,000.00)
	-Packing karet 4"		Buah	-	-	3	Buah	35,000.00	105,000.00	(105,000.00)
	-Mur Baut 3/8"		M3	-	-	16	Buah	4,500.00	72,000.00	(72,000.00)
	-Cor Beton Tunbuk	0.5	M3	335,000.00	167,500.00	0.5	M3	335,000.00	167,000.00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tiang Pipa Galv 6"	2	Buah	2,009,475.00	4,018,950.00		Buah	2,009,475.00	-	4,018,950.00
-Tiang Pipa Galv 3"		Buah	-	-	4	Buah	895,050.00	3,580,200.00	(3,580,200.00)
-Bentang besi siku T=5MBA	10	Ls	150,000.00	1,500,000.00	10	Ls	150,000.00	1,500,000.00	-
-Pengelasan	1	Ls	2,000,000.00	2,000,000.00	1	Ls	2,000,000.00	2,000,000.00	-
Sub Jumlah				13,779,901.48				12,522,651.48	1,257,250.00
Biaya Umum & Keuntungan 10 %				1,377,990.00				1,252,265.15	125,725.00
Jumlah				15,157,891.63				13,774,916.63	1,382,975.00

4. Pekerjaan tambah/kurang

Dijumpai adanya pekerjaan tambah/kurang pada beberapa bagian kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan irigasi yaitu adanya selisih volume pekerjaan terpasang dilapangan sebesar Rp.141.444.439,40 (seratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah empat puluh sen) ;

Tambah kurang volume pekerjaan terpasang dilapangan sesuai analisa hasil pengukuran fisik pekerjaan oleh tim Teknik Dinas Pekerjaan Umum KIMPRASWIL Propinsi Gorontalo

NO	Uraian	Satuan	Harga Satuan Kontrak	Menurut Audit		Sesuai Hasil Audit		Selisih Rugi (Untung)	
				Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(4x5)	7	8=(7x4)	9=(5-7)	10=(6-8)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Survey	Ls	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	0	-
2	Mobilisasi Lapangan	Ls	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	0	-
3	Foto Dokumentasi	Ls	5,785,000.00	1	5,785,000.00	1	5,785,000.00	0	-
	Sub Total				50,785,000.00		50,785,000.00		
B	PEKERJAAN SIPIL (Reservoir)								
1	Galian Tanah	M3	38,113.57	36.75	1,400,673.70	36.75	1,400,673.70	0	-
2	Pembersihan Lahan	M2	20,101.79	26	522,646.50	26	522,646.50	0	-
3	Timbunan Tanah dari Bekas Galian	M3	20,266.79	9.19	186,251.80	9.19	186,251.80	0	-
4	Pas. Batu Kali 1:4	M3	462,250.74	9.9	4,576,282.33	9.9	4,576,282.33	0	-
5	Plesteran 1:3	M2	45,070.36	8.4	383,631.02	8.63	394,135.21	-0.23	(10,504.19)
6	Beton Bertulang 1:2:3	M3	2,608,842.09	16.3	42,524,126.07	20.1	52,437,726.01	-3.8	(9,913,599.94)
7	Gate Valve 6"	Bh	5,100,000.00	1	5,100,000.00	1	5,100,000.00	0	-
	Sub Total				54,693,611.45		64,617,715.58		(9,924,104.13)
C	PEKERJAAN MEKANIKA INLET & ACCESSORIES								
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa CIV 150 MBA 6"	Btg	2,310,896.25	30	69,326,887.50	30	69,326,887.50	0	-
2	Pengadaan Planes dia 150MBA (6") Spesial	Bh	160,000.00	70	11,200,000.00	70	11,200,000.00	0	-
3	Rubber O Seal (Packing Karet 6")	Bh	90,000.00	62	5,580,000.00	62	5,580,000.00	0	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Mur Baut 12 MBA (1/2")	Bh	11,000.00	560	6,160,000.00	560	6,160,000.00	0	-
5	Pengelasan Planes Dia 150 (6")	Bh	160,000.00	70	11,200,000.00	70	11,200,000.00	0	-
6	Pengecatan	Ls	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	0	-
7	Pengadaan Check Valve dia 6"Ex Import	Bh	4,850,000.00	10	48,500,000.00	10	48,500,000.00	0	-
8	Karet Peredam Pipa Dia 150MBA (60") p=60cm	Bh	325,000.00	30	9,750,000.00	30	9,750,000.00	0	-
9	Pas. Batu Kali Dudukan pipa 1:4	M3	462,250.00	21.6	9,984,615.98	9.92	4,585,527.34	11.68	5,399,088.64
Sub Total					173,701,503.48		168,302,414.84		5,399,088.64
D PENGADAAN DAN PEMASANGAN PATM									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pompa PATM	Unit	33,550,000.00	10	335,500,000.00	10	335,500,000.00	0	-
2	Galian untuk Dudukan PATM	M3	38,113.57	7	266,794.99	7	266,794.99	0	-
3	Pasangan Batu kali	M3	462,250.74	4.1	1,895,228.03	12.22	5,648,704.04	-8.12	(3,753,476.01)
4	Beton Bertulang 1:2:3	M3	2,608,842.09	2.4	6,261,221.02	2.43	6,339,486.28	-0.03	(78,265.26)
5	Pelindung PATM	M3	612,400.01	6.5	3,980,600.07	19.05	11,666,220.19	-12.55	(7,686,620.12)
6	Lantai PATM	M3	512,841.49	5.1	2,661,391.60	8.17	4,263,444.97	-3.07	(1,602,053.37)
7	Plesteran	M3	45,670.36	80	3,653,628.80	25.25	1,153,176.59	54.75	2,500,452.21
8	Angker PATM Dia 150 MBA	Bh	85,000.00	40	3,400,000.00	40	3,400,000.00	0	-
Sub Total					357,618,864.50		368,237,827.07		(10,618,962.55)
E OUTLET / RANGKAIAN									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa GIV dia 4"	Big	1,473,322.50	30	4,419,967.50	3	4,419,967.50	0	-
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa GIV dia 5"	Big	1,029,307.50	30	30,879,225.00	34.5	35,511,108.75	-4.5	(4,631,883.75)
3	Pengadaan Packing 3"	Bh	60,000.00	40	2,400,000.00	47	2,820,000.00	-7	(420,000.00)
4	Pipa elbow dia 3"	Bh	75,000.00	30	2,250,000.00	20	1,500,000.00	10	750,000.00
5	Pengecatan	Ls	3,000,000.00	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	0	-
6	Pengadaan Check Valve dia 3"Ex Import	Bh	2,501,000.00	10	25,010,000.00	10	25,010,000.00	0	-
7	Pengadaan Planes 3"	Bh	65,000.00	70	4,550,000.00	64	4,160,000.00	6	390,000.00
8	Pengelasan	Trak	90,000.00	70	6,300,000.00	70	6,300,000.00	0	-
Sub Total					78,809,192.50		82,721,076.25		(3,911,883.75)
F HIDROPHORE									
1	Hidrophore (Kapasitas 2000 Ltr)	Unit	34,809,000.00	1	34,809,000.00	1	34,809,000.00	0	-
2	Gate Valve 8"	Bh	5,605,500.00	1	5,605,500.00	0	-	1	5,605,500.00
3	Pengelasan	Titik	168,400.00	3	505,200.00	3	505,200.00	0	-
4	Pengecatan	M2	13,000.00	19	247,000.00	19	247,000.00	0	-
5	Pasangan Batu Kali 1:4	M3	462,250.74	3	1,386,752.22	3.18	1,469,957.35	-0.18	(83,205.13)
6	Beton bertulang K225	M3	2,608,842.09	1.45	3,782,821.03	2.98	7,774,349	-1.53	(3,991,528.40)
7	Pengadaan Planes dia 8" Spesial	Bh	210,000.00	4	840,000.00	2	420,000.00	2	420,000.00
8	Packing Karet Dia 8"/6"	Bh	110,000.00	2	220,000.00	2	220,000.00	0	-
9	Galian Tanah	M3	38,113.57	9.91	377,705.48	9.91	377,705.48	0	-
10	Mur baut angker	Bh	85,000.00	4	340,000.00	3	255,000.00	1	85,000.00
11	Gate valve 6"	Bh	4,510,000.00	2	9,020,000.00	2	9,020,000.00	0	-
12	Check Valve 9"	Bh	5,605,500.00	3	16,816,500.00	1	5,605,500.00	2	11,211,000.00
Sub Total					73,950,478.73		60,703,712.26		13,246,766.47
G HANTAR									
1	Jembatan Pipa	Bh	15,157,891.63	1	15,157,891.63	1	15,157,891.63	0	-
2	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC 6"	M ¹	258,000.00	1000	258,000,000.00	1000	258,000,000.00	0	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC 4"	M ¹	135,402.00	2400	306,754,457.80	2248.9	306,754,457.80	151.1	20,610,342.20
4	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC 3"	M ¹	94,968.00	9900	839,887,495.20	8843.9	639,887,495.20	1066.1	100,295,704.80
5	Gate Valve 4"	Bh	3,200,000.00	4	12,800,000.00	4	12,800,000.00	0	-
6	T-PVC dia 3"	Bh	165,000.00	195	16,005,000.00	97	16,005,000.00	98	16,170,000.00
7	Galian untuk Instalasi pipa	M3	38,113.57	2598	90,035,686.41	2362.3	90,035,686.41	235.7	8,963,368.45
8	Urugan Tanah Kembali	M3	20,266.79	649.5	11,969,160.84	590.58	11,969,160.84	58.92	1,194,119.27
	Sub Total				1,697,863,226.60		1,550,609,691.88		147,253,534.72
F	HIDRAN								
1	Hidran	Titik	1,500,000.00	50	75,000,000.00	50	75,000,000.00	0	-
	Sub Total				75,000,000.00		75,000,000.00		-
	Jumlah				2,562,421,877.27		2,420,977,437.87		141,444,439.40

5. Dampak dari kegiatan bangunan pada pengadaan dan pemasangan pipa jaringan irigasi sebesar Rp. 563.677.186,18 (lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah delapan belas sen), terdiri dari :

a. Pengadaan dan pemasangan 28 buah hidran dari 50 buah hidran terpasang yang tidak berfungsi (air tidak mengalir) karena ke-28 buah hidran tersebut posisinya lebih tinggi dari posisi bak penampungan (Reservoir) Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta) = 28 X Rp. 1.500.000,00.

b. Pengadaan dan pemasangan 70 buah T-PVC diameter 3" terpasang namun tidak berfungsi karena air tidak mengalir Rp. 11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) = 70 X Rp. 165.000,00.

c. Pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 3" untuk jaringan instalasi 28 unit hidran yang tidak berfungsi sebesar Rp. 468.515.131,20 (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah dua puluh sen), dengan perhitungan :

Kerugian = Volume Pipa PVC dia 3" terpasang tapi tidak berfungsi Dikalikan dengan harga satuan sesuai kontrak atas Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC dia 4.933,40 X Rp. 94.968,00 = Rp. 468.515.131,20 (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah dua puluh sen) ;

d. Galian tanah pada bagian pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 3" untuk jaringan instalasi 28 unit hidran yang tidak berfungsi sebesar Rp. 36.729.368,81 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah delapan puluh satu sen), dengan perhitungan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian = Jumlah panjang jaringan Pipa PVC dia 6", 4" dan 3" terpasang namun tidak berfungsi dibagi jumlah panjang jaringan Pipa PVC dia 6", 4" dan 3" sesuai kontrak dikalikan dengan jumlah harga galian tanah untuk instalasi pipa. $4.933,40/13.300 \times \text{Rp. } 99.019.054,66 = \text{Rp. } 36.729.368,81$ (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah delapan puluh satu sen).

- e. Urugan tanah kembali pada bagian pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 3" untuk jaringan instalasi 28 unit hidran yang tidak berfungsi sebesar Rp. 4.882.686,17 (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah tujuh belas sen), dengan perhitungan :

Kerugian = Jumlah panjang jaringan Pipa PVC 6", 4" dan 3" terpasang namun tidak berfungsi dibagi jumlah panjang jaringan Pipa PVC 6", 4" dan 3" sesuai kontrak dikalikan dengan jumlah harga urugan tanah kembali untuk instalasi pipa $4.933,40/13.300 \times \text{Rp. } 13.163.280,11 = \text{Rp. } 4.882.686,17$ (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah tujuh belas sen).

- Terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan JIS-PATM karena PT. ELSUMA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan pengawasan kegiatan fisik sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/DED/DISTBUN-BB/JIS-PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006, disamping itu PT. ELSUMA CONSULTANT belum memiliki pengalaman dalam pembangunan jaringan irigasi sistim Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) sesuai dengan Data Personalia dan Pengalaman Perusahaan sehingga PT.ELSUMA CONSULTANT tidak mampu melakukan penilaian teknis atas pembangunan JIS-PATM yang dikerjakan PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA.
- Walaupun pekerjaan PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 namun Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dibuat secara berkala oleh Tim Teknis PT. ELSUMA CONSULTANT mengenai kemajuan pekerjaan PT.TIRTA ANUGRAH NUSANTARA dan hasil pekerjaannya 100%, Laporan Bulanan ditandatangani terdakwa dan SYARUDDIN DJAMIL, Amd.

Hal. 16 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun Laporan Bulanan dan Laporan Mingguan tersebut, sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan Bulan ke - 1, dari tanggal 16 Juni 2006 s/d tanggal 30 Juni 2006 dengan bobot pekerjaan 18.20 % dan Laporan Mingguan sebagai berikut :
 - Laporan Minggu ke - 1 dari tanggal 16 Juni 2006 s/d tanggal 23 Juni 2006 dengan bobot pekerjaan 9.69 %.
 - Laporan Mingguan ke - 2 dari, tanggal 23 Juni 2000 s/d tanggal 30 Juni 2006 dengan bobot pekerjaan 18.20 %.
2. Laporan Bulanan Bulan ke-2, dari tanggal 01 Juli 2006 s/d tanggal 30 Juli 2006 dengan bobot pekerjaan 65.04 % (Prestasi Fisik Pekerjaan Bulan Juli 46.83 %) dan Laporan Mingguan sebagai berikut :
 - Laporan Minggu ke-1 dari tanggal 01 Juli 2006 s/d tanggal 08 Juli 2006 dengan bobot pekerjaan 33.12 %.
 - Laporan Minggu ke-2 dari tanggal 10 Juli 2006 s/d tanggal 15 Juli 2006 dengan bobot pekerjaan 48.03 %.
 - Laporan Minggu ke-3 dari tanggal 17 Juli 2006 s/d tanggal 22 Juli 2006 dengan bobot pekerjaan 62.95 %.
 - Laporan Minggu ke-4 dari tanggal 22 Juli 2006 s/d tanggal 30 Juli 2006 dengan bobot pekerjaan 65.04 %.
3. Laporan Bulanan Bulan ke-3 dari tanggal 01 Agustus 2006 s/d tanggal 31 Agustus 2006 dengan bobot pekerjaan 65.73 % (Prestasi Fisik Pekerjaan Bulan Agustus 0,67 %) dan Laporan Mingguan sebagai berikut :
 - Laporan Minggu ke-1 dari tanggal 01 Agustus 2006 s/d tanggal 08 Agustus 2006 dengan bobot pekerjaan 65.58 %.
 - Laporan Minggu ke-2 dari tanggal 09 Agustus 2006 s/d tanggal 16 Agustus 2006 dengan bobot pekerjaan 65.60 %.
 - Laporan Minggu ke-3 dari tanggal 18 Agustus 2006 s/d tanggal 25 Agustus 2006 dengan bobot pekerjaan 65.66 %.
 - Laporan Minggu ke-4 dari tanggal 26 Agustus 2006 s/d tanggal 31 Agustus 2006 dengan bobot pekerjaan 65.73 %.
4. Laporan Bulanan Bulan ke-4, dari tanggal 01 September 2006 s/d tanggal 30 September 2006 dengan bobot pekerjaan 69.84 % (Prestasi Fisik Pekerjaan Bulan September 4.11 %) dan Laporan Mingguan sebagai berikut :
 - Laporan Minggu ke-1 dari tanggal 01 September 2006 s/d tanggal 08 September 2006 dengan bobot pekerjaan 66.59 %.
 - Laporan Minggu ke-2 dari tanggal 09 September 2006 s/d tanggal 15 September 2006 dengan bobot pekerjaan 67.65 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Minggu ke-3 dari tanggal 16 September 2006 s/d tanggal 22 September 2006 dengan bobot pekerjaan 68.96 %.
 - Laporan Minggu ke-4 dari tanggal 01 September 2006 s/d tanggal 30 September 2006 dengan bobot pekerjaan 69.84 %.
5. Laporan Bulanan Bulan ke-5, dari tanggal 01 Oktober 2006 s/d tanggal 31 Oktober 2006 dengan bobot pekerjaan 84,64 % (Prestasi Fisik Pekerjaan Bulan Oktober 13.78 %) dan Laporan Mingguan sebagai berikut :
- Laporan Minggu ke-1 dari tanggal 01 Oktober 2006 s/d tanggal 07 Oktober 2006 dengan bobot pekerjaan 75.00 %.
 - Laporan Minggu ke-2 dari tanggal 08 Oktober 2006 s/d tanggal 14 Oktober 2006 dengan bobot pekerjaan 79.63 %.
 - Laporan Minggu ke-3 dari tanggal 15 Oktober 2006 s/d tanggal 21 Oktober 2006 dengan bobot pekerjaan 84.64 %.
 - Laporan Minggu ke-4 dari tanggal 22 Oktober 2006 s/d tanggal 31 Oktober 2006 dengan bobot pekerjaan 69.84 %.
6. Laporan Bulanan Bulan ke-6, dari tanggal 01 November 2006 s/d tanggal 30 November 2006 dengan bobot pekerjaan 100.00 % (Prestasi Fisik Pekerjaan Bulan November 15.36 %) dan Laporan Mingguan sebagai berikut :
- Laporan Minggu ke-1 dari tanggal 01 November 2006 s/d tanggal 07 November dengan bobot pekerjaan 90.15 %.
 - Laporan Minggu ke-2 dari tanggal 08 November 2006 s/d tanggal 14 November dengan bobot pekerjaan 98.22 %.
 - Laporan Minggu ke-3 dari tanggal 15 November 2006 s/d tanggal 21 November dengan bobot pekerjaan 99.02 %.
 - Laporan Minggu ke-4 dari tanggal 01 November 2006 s/d tanggal 30 November dengan bobot pekerjaan 100 %.
- Walaupun pekerjaan yang dilaksanakan PT.TIRTA ANUGRAH NUSANTARA tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor : 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 dan telah terjadi penyimpangan-penyimpangan pada pelaksanaan Pembangunan JIS-PATM tersebut namun terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 1.880.781.583,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga) dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, yang diterima dengan 2 (dua) termyn, yaitu :
 - Pada tanggal 24 Juli 2006 terdakwa mengajukan permohonan Termyn I dengan surat Nomor : 069/DIR/PT/TAN/VI-2006, dengan tidak melampirkan

Hal. 18 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti pendukung Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 63,15 % namun dibuat Serita Acara sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 003/BAP.TM/PLA/VII/2006 tanggal 26 Juli 2008 yang ditandatangani HAMZAH RAHMAN, ST selaku Pengawas Teknis Lapangan, Ir. DJAROT WIRYANTO selaku Konsultan Pengawas dari PT. ELSUMA CONSULTANT, terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana serta SYAFRUDIN DJAMIL, Amd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang menerangkan telah diadakan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan JIS-PATM Desa Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dengan Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 63,15 % ;
- b. Berita Acara Pembayaran Termyn Nomor : 003.2/BAP.TM/PLA/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 ditandatangani terdakwa dan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd., yang menerangkan telah diadakan penelitian atas kebenaran pembangunan JIS-PATM Desa Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango yang dikerjakan PT.TIRTA ANUGRAH NUSANTARA dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 60 % maka PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA berhak menerima pembayaran sebesar Rp.1.212.002.300,- (satu milyar dua ratus dua belas juta tiga ribu tiga ratus rupiah).

SYAFRUDIN DJAMIL, Amd tidak melakukan pemeriksaan fisik di lapangan namun SYAFRUDIN DJAMIL, Amd menandatangani Laporan Bulanan yaitu Bulan ke - 1 dan Bulan ke - 2 menerangkan bobot pekerjaan 65.04 % serta SYAFRUDIN DJAMIL, Amd menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Nomor 003/BAP. TM/PLA/VII/2006 tanggal 26 Juli 2008 dan Berita Acara Pembayaran Termyn Nomor : 003.2/BAP. TM/PLA/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 pada hal terdakwa tidak melampirkan bukti-bukti pendukung Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 63, 15 %, kemudian SYAFRUDIN DJAMIL, Amd menerbitkan Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor : 03/SP-LS/PLA/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembayaran 60 % Termyn I (Pertama) atas pekerjaan pembangunan JIS-PATM sebesar Rp. 1.212.002.300,- (satu milyar dua ratus dua belas juta dua ribu tiga ratus rupiah) selanjutnya permohonan terdakwa diteruskan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd kepada Ir.AHMAD SOLEMAN, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor : 03/SP-LS/PLA/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 003/SAP. TM/PLA/VII/2006 tanggal 26 Juli 2008,

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pembayaran Termyn Nomor : 003.2/BAP.TM/ PLA/VI/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 namun Berita Acara tersebut tidak diuji dan tidak diteliti kebenarannya oleh Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA bahwa Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 60,00 % namun Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA membuat surat-surat untuk pencairan dana termyn I yaitu Ringkasan Kontrak tertanggal 27 Juli 2006 dan Surat Tanggung Jawab Belanja Nomor : 003/SPTBP/ PLA/VI/2006 tanggal 27 Juli 2006, setelah itu SYAFRUDIN DJAMIL, Amd menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Nomor : 03/LS/PLA-BUN/BB/VI/2006 tanggal 27 Juli 2006 yang diterima FATMA K. SAUD selaku Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran dan terdakwa telah menerima pembayaran 60% dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.077.221.495,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) setelah dikurangi dengan PPh dan PPN sesuai dengan Surat Perintah Membayar No. 00004/LS/PLA-BUN/BB/VI/2006 tanggal 17 Juli 2006 yang dibuat FATMA K. SAUD.

2. Pada tanggal 30 November 2006 terdakwa mengajukan permohonan Termyn II dengan surat Nomor : 070/DIR/PT/TAN/XII-2006, terdakwa tidak melampirkan bukti-bukti pendukung Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 100 % namun dibuat Berita Acara sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Prestasi Pengawasan Nomor : 003/BAP.TM/PLA/XI/2006 tanggal 30 November 2006 yang ditandatangani HAMZAH RAHMAN, ST selaku Pengawas Teknis Lapangan, Ir. DJAROT WIRYANTO selaku Konsultan Pengawas dari PT. ELSUMA CONSULTAN dan Ir. DJAROT WIRYANTO selaku Konsultan Pengawas dari PT. ELSUMA CONSULTAN dan terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana serta SYAFRUDIN DJAMIL, Amd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, menerangkan telah diadakan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan JIS-PATM Desa Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dengan Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 100 % ;
 - b. Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : 06.1/BAPP/ PLA/XI/2006 tanggal 30 November 2006 ditandatangani terdakwa selaku dan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd, menerangkan bahwa Pekerjaan Pembangunan JIS-PATM sesuai Kontrak Nomor : 07/KONTRAK/ DISTBUN-BB/JIS PATM/ VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 dan pekerjaan telah selesai 100 % ;

Hal. 20 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berita Acara Serah Pertama Pekerjaan Nomor : 003/BAP.TM/PLA/XI/2006 tanggal 30 November 2006 ditandatangani terdakwa dan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd, menerangkan bahwa terdakwa menyerahkan untuk pertama kali kepada SYAFRUDIN DJAMIL, Amd atas pekerjaan Pembangunan JIS-PATM Tahun Anggaran 2006 dan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd menerima atas hasil Pekerjaan Pembangunan JIS-PATM Tahun Anggaran 2006 yang telah dilaksanakan dengan baik oleh terdakwa sesuai dengan Kontrak Nomor : 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006.
- d. Berita Acara Pembayaran Termyn Nomor 02/BAP.TM/PLA/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006, menerangkan telah diadakan penelitian atas kebenaran pembangunan JIS-PATM Desa Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango yang dikerjakan PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA maka PT.TIRTA ANUGRAH NUSANTARA berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 901.955.200,- (sembilan ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).

SYAFRUDIN DJAMIL, Amd tidak melakukan pemeriksaan fisik dilapangan namun SYAFRUDIN DJAMIL, Amd menandatangani Laporan Bulanan yaitu Bulan ke-3, Bulan ke-4, Buan ke-5 dan Bulan ke-6 menerangkan pekerjaan telah selesai 100 % kemudian SYAFRUDIN DJAMIL, Amd menerbitkan Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor : 06/SP-LS/PLA/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna pembayaran 100 % Termyn II (Kedua) atas pekerjaan pembangunan JIS-PATM sebesar Rp. 901.955.200,- (sembilan ratus juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) selanjutnya permohonan terdakwa diteruskan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd kepada Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor : 06/SP-LS/PLA/XII/2006 tangal 5 Desember 2006, Berita Acara Prestasi Pengawasan Nomor 003/BAP. TM/PLA/XI/2006 tanggal 30 November 2006, Berita Acara Pernyataan Selesaiya Pekerjaan Nomor : 06.1/BAPP/PLA/XI/2006 tanggal 30 November 2006, Berita Acara Serah Pertama Pekerjaan Nomor : 003/SAP.TM/PLA/XI/2006 tanggal 30 November 2006, Berita Acara Pembayaran Termyn Nomor 02/BAP.TM/PLA/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 07/KONTRAK/ DISTBUN-BB/JIS PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 namun Berita Acara tersebut tidak diuji dan tidak diteliti kebenarannya oleh Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA bahwa Pekerjaan telah selesai 100,00 % namun Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat-surat untuk pencairan dana termyn II yaitu Kwitansi 05 Desember 2006 sebesar Rp. 901.955.200,- (sembilan ratus juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah), Ringkasan Kontrak tertanggal 05 Desember 2006 dan Surat Tanggung Jawab Belanja Nomor : 008/SPTBP/PLA/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 SYAFRUDIN DJAMIL, Amd menerbitkan Nomor : 13/LS/PLA-BUN/BB/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 yang diterima FATMA K.SAUD K. SAUD selaku Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran dan terdakwa telah menerima pembayaran 100% Rp. 803.560.088,- (delapan ratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu delapan puluh delapan rupiah) setelah dikurangi dengan PPh dan PPn sesuai dengan Surat Perintah Membayar No.00018/LS/PLA-BUN/BB/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 yang dibuat FATMA K. SAUD.

- Walaupun PT. ELSUMA CONSULTANT juga tidak melaksanakan pekerjaan Kegiatan Pengawasan Teknis sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/DED/DISTBUN-BB/JIS-PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 namun BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO, SE selaku Direktur PT. ELSUMA CONSULTANT menerima pembayaran sebesar Rp. 54.545.454,55,- (lima puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah lima puluh lima sen), yang diterima dengan 2 (dua) termyn, yaitu :

1. Pada tanggal 7 September 2006 BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO,SE menerima pembayaran 60 % sebesar Rp. 31.418.183,00,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan melampirkan bukti-bukti pendukung Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 63, 18 % berupa Laporan Bulanan yaitu Bulan ke-1 (Juni 2006) dan Bulan ke-2 (Juli 2006), Laporan Bulanan tersebut ditandatangani terdakwa, Tim Teknis dari PT. ELSUMA CONSULTANT serta SYAFRUDIN DJAMIL, Amd selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan Laporan Bulanan tersebut maka dibuat Berita Acara sebagai berikut :

- a. Berita Acara Prestasi Pekerjaan Pengawasan Nomor 06/DED/DITSBUN-BB/JIS-PATM/VIII/2006 tanggal 07 Agustus 2006, yang ditandatangani Ir. DJAROT WIRYANTO selaku Konsultan Pengawas dan terdakwa selaku Direktur PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA serta SYAFRUDIN DJAMIL, Amd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berita acara tersebut menerangkan telah diadakan Pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan JIS-PATM Desa Alale

Hal. 22 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dan Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 63,18 %.

b. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pengawasan Nomor : /BASTPPP/DISTBUN-BB/JIS-PATM/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006, menerangkan BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO, SE telah mengadakan serah terima pertama pekerjaan pengawasan pembangunan JIS-PATM Desa Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango kepada SYAFRUDIN DJAMIL, Amd selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 04.b/BAPPPP/PLA/VIII/2006 tanggal 07 Agustus 2006 yang ditandatangani BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO, SE selaku Direktur PT.ELSUMA CONSULTANT dan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, menerangkan Prestasi pekerjaan pengawasan pembangunan JIS-PATM Desa Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dan Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 63, 18 % maka PT. ELSUMA CONSULTANT berhak menerima biaya pengawasan sebesar 60 % sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

2. Pada tanggal 8 Desember 2006 terdakwa menerima pembayaran 100 % sebesar Rp. 20.945.455.00,- (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dengan melampirkan bukti-bukti pendukung Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 100 % berupa Laporan Bulanan yaitu Laporan Bulanan yaitu Bulan ke - 3 (September 2006), Bulan ke-4 (September 2006), Bulan ke-5 (Oktober 2006) dan Bulan ke-5 (November 2006), Laporan Bulanan tersebut ditandatangani terdakwa, Tim Teknis dari PT. ELSUMA CONSULTANT serta SYAFRUDIN DJAMIL, Amd selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Dengan Laporan Bulanan tersebut maka dibuat Berita Acara sebagai berikut :

a. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 27/EL-PGS/JIS-PATM/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006, menerangkan bahwa BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO, SE menyerahkan pekerjaan pengawasan kepada SYAFRUDIN DJAMIL, Amd.

b. Berita Acara Pembayaran Termyn Nomor : 08.4/BAP.TM/JIS-PATM/XII/2006 tanggal 8 Desember 2006, menerangkan telah diadakan Pemeriksaan dan Penelitian atas kebenaran Pengawasan Pembangunan

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIS-PATM di Desa Alale Kecamatan Suwawa maka PT. ELSUMA CONSULTANT berhak menerima pembayaran termyn II 100 % sebesar Rp. 24.000.000.00,- (dua puluh empat juta rupiah).

- Penunjukan Langsung PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA selaku kontraktor/pelaksana pekerjaan pembangunan JIS-PATM di Desa Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango oleh Ir. AHMAD SOEMAN, MBA menyebabkan tidak diperoleh penentuan harga satuan yang wajar melainkan harga satuan yang telah ditentukan terdakwa. Analisa Harga Satuan dalam Engineering Estimate yang dibuat PT. ELSUMA CONSULTANT selaku Konsultan Perencana sama dengan Analisa Harga Satuan yang dibuat terdakwa, hal tersebut terjadi karena PT. ELSUMA CONSULTANT ditunjuk langsung oleh Ir. AHMAD SOEMAN, MBA sebagai Konsultan Perencana atas permintaan terdakwa. Dan Analisa Harga Satuan yang dibuat terdakwa sama dengan Analisa Harga Satuan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS PATM/VI/ 2006 tanggal 16 Juni 2006, pada hal menurut Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 60 Tahun 2006, seharusnya Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA meneliti isi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS PATM/VI/2006 sebelum ditandatanganinya akan tetapi tugas tersebut tidak dilaksanakannya karena ternyata satuan pipa PVP 6", 4" dan 3 dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan dalam Daftar Harga Satuan Upah, Bahan dan Alat adalah ujung/batang sedangkan satuan dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah meter serta terdakwa telah menerima pembayaran untuk pemasangan dan pengadaan pipa PVC 6 ", 4 " dan 3 " dengan satuan meter sehingga terjadi Mark Up harga pipa PVC 6 ", 4 " dan 3 " dan sebelum dilakukan pembayaran seharusnya Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA terlebih dahulu menguji kebenaran material surat-surat yang dimintakan pembayaran baik oleh PT.TIRTA ANUGRAH NUSANTARA maupun oleh PT. ELSUMA CONSULTANT. Demikian juga SYAFRUDIN DJAMIL, Amd harus melakukan pemeriksaan fisik di lapangan terhadap prestasi pekerjaan PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA dan PT. ELSUMA CONSULTANT akan tetapi tugas tersebut tidak dilaksanakan Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA dan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd sehingga Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA dan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd harus bertanggung jawab atas kebenaran material surat-surat/ dokumen-dokumen yang diajukan terdakwa dan BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO, SE dan bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari penggunaan surat-surat/

Hal. 24 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen tersebut karena terdakwa dan BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO, SE telah menerima pembayaran, pada hal isi dari surat-surat/dokumen-dokumen yang diajukan terdakwa dan BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO, SE tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan atau tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

- Hasil audit investigatif BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LAP-222/PW18/5/2006 tanggal 18 Juni 2006 menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Dirjen SDA Departemen Pekerjaan Umum Umum R.I. menyimpulkan kegagalan teknis secara arsitektur maupun secara struktur pembangunan JIS-PATM disebabkan karena pembangunan JIS PATM tidak didahului dengan kegiatan survey, pengukuran topografi dan hidrometri serta penyelidikan untuk menunjang desain. Rekanan pelaksana (PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA) hanya berfokus pada penyelesaian target volume pekerjaan, karena tidak adanya acuan teknis berupa rencana lengkap desain pembangunan jaringan irigasi meliputi rencana arsitektur dan rencana struktur dan rencana tersebut dituangkan ke dalam Draft Detailed Design dan Final Detailed Design, yang seharusnya disiapkan oleh konsultan perencanaan (PT. ELSUMA KONSULTANT) namun Draft Detailed Design dan Final Detailed Design tidak dikerjakan PT.ELSUMA KONSULTANT. Kondisi tersebut di atas merupakan suatu kegagalan teknis secara arsitektur maupun secara struktur pekerjaan (dalam kontrak dikenal dengan istilah kegagalan bangunan) karena secara fisik pekerjaan telah terpasang di lapangan tetapi secara teknis air tidak dapat mengalir sesuai tujuan pembangunan program jaringan irigasi. Dan Konsultan Pengawas (PT. ELSUMA CONSULTANT) tidak melakukan pengawasan kegiatan fisik sesuai kontrak di lapangan sehingga terjadi kegagalan bangunan pada pengadaan bangunan dan pada pengadaan serta pemasangan pipa hantar sehingga sasaran program untuk mengaliri lahan pertanian pada daerah ketinggian/perbukitan di sekitar Desa Alale, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango tidak sepenuhnya tercapai namun tidak ada tindakan nyata untuk melakukan koreksi dari Konsultan Pengawas untuk terhindar dari kegagalan teknis tersebut.
- Perbuatan terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp. 1.078.831.684,17 (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah tujuh belas sen) atau korporasi yaitu PT.TIRTA ANUGRAH NUSANTARA sebesar Rp. 1.078.831.684,17 (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah tujuh belas sen) sehingga Negara dalam hal ini DITJEN Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Departemen Pertanian R.I mengalami kerugian sebesar Rp. 1.078.831.684,17 (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah tujuh belas sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : Lap-222/PW18/5/2006 tanggal 18 Juni 2006 ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa ADE RAHMAT PURNAMA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA tanggal 30 Juli 2004 No. : 6 secara bersama-sama dengan Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA (Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango) selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 60 Tahun 2006 dan SYAFRUDIN JAMIL, Amd (Kepala Seksi Tanaman dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango) selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan Pembangunan JIS-PATM) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 60 Tahun 2006 serta BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO, SE selaku Direktur PT. ELSUMA CONSULTANT berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ELSUMA CONSULTANT tanggal 31 Maret 2005 No : 119 (masing-masing berkas terpisah), pada tanggal 13 Juni 2006 s/d 12 Desember 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2006 s/d bulan Desember 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2006, bertempat di Desa Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dan di Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan tujuan

Hal. 26 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango mendapat Pembangunan Jaringan Irigasi Sistim Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) Tahun Anggaran 2006 dan dana untuk pembangunan JIS-PATM tersebut bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pada Tugas Pembantuan DIT JEN Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Departemen Pertanian R.I. sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006 Nomor : 3174.0/018-08.1/XXVI/2006 tanggal 31 Desember 2005 dengan anggaran Rp. 3.190.000.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Untuk merealisasikan pembangunan JIS-PATM tersebut, Bupati Bone Bolango menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 60 Tahun 2006 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2006, dan ditetapkan Pejabat untuk Pengelolaan Lahan dan Air (PATM) yaitu :
 1. Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA (Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango) selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 2. SYAFRUDIN DJAMIL, Amd (Kepala Seksi Tanaman dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango) selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 3. FATMA SAUD sebagai Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran.
 4. ANITA ABDUL, SP selaku Bendahara.
- Kemudian Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA membentuk Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pembangunan JIS-PATM dengan Surat Keputusan No : 520/DISTBUN/BB/SK/167/V/2006 tanggal 3 Mei 2006, dengan susunan Panitia Lelang sebagai berikut :

Ketua : DRS.MUHAMMAD RASUL TAUFIK

Sekretaris : JUNUS UMAR

Anggota : SAMSIA LUMBATO, JEMBAY A. AHMAD, ST dan SANOVERA ABAS, ST.
- Anggaran pembangunan Jaringan Irigasi Sistim Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) sebesar Rp.2.818.610.000,- (dua milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Pasal 17 PERPRES

Hal. 27 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas KEPPRES No. 80 Tahun 2003, pengadaannya dilakukan pada prinsipnya dengan mekanisme pelelangan umum sedangkan anggaran pengadaan Jasa Konsultasi Perencana Pembangunan JIS-PTAM sebesar Rp.104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) dan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) berdasarkan Pasal 22 ayat (5) PERPRES Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada prinsipnya pengadaannya dilakukan dengan mekanisme seleksi umum, akan tetapi mekanisme demikian tidak dilakukan Panitia Pelelangan (Drs. MUHAMAD RASUL TAUFIK, JUNUS UMAR, SAMSIA LUMBATO, JEMBAYA. AHMAD, ST dan SANOVERA ABAS, ST), karena Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA membuat Telaahan Staf Nomor : 520/DISTBUN/BB/175/V/2006 tanggal 4 Mei 2006 yang ditujukan kepada Bupati Bone Bolango, yang isinya antara lain :

- a. Kegiatan pembangunan Jaringan Irigasi System Pompa Air Tanpa Mesin (JIS-PATM) merupakan pekerjaan yang spesifik dan memerlukan keahlian tertentu baik untuk penyediaan jasa pembangunan maupun jasa konsultan perencanaan ;
 - b. Pemegang Hak Paten akan teknologi JIS-PATM ini adalah PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA ;
 - c. Berdasarkan KEPPRES No. 61 Tahun 2004 perubahan atas KEPPRES No. 80 Tahun 2003, dapat dilaksanakan Penunjukan Langsung mengingat pekerjaan tersebut memerlukan kajian teknologi yang kompleks, efisien dan efektif ;
 - d. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, mohon Bupati Bone Bolango untuk pekerjaan ini Penunjukan Langsung.
- selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2006, Bupati Bone Bolango (Drs.ISMET MILE, MBA) membuat disposisi pada Telaahan Staf yang ditujukan kepada Wakil Bupati/SEKDA PEMKAB Bone Bolango yang berisi “setuju dan laksanakan sesuai aturan”.
- Pembuatan Telaahan Staf tersebut bertentangan dengan Pasal 10 PERPRES Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan juga bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango No. 520/DISTBUN/BB/SK/ 167/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 karena yang berwenang untuk menetapkan cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Hal. 28 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Panitia Pelelangan bukan Kuasa Pengguna Anggaran.

Kemudian Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA melakukan Penunjukan Langsung PT.TIRTA ANUGRAH NUSANTARA sebagai pelaksana/kontraktor pembangunan JIS-PATM dan PT. ELSUMA CONSULTANT sebagai Konsultan Perencana maupun sebagai Konsultan Pengawas pembangunan JIS-PATM.

- Alasan-alasan Penunjukan Langsung PT. ELSUMA CONSULTANT sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas tidak memenuhi kriteria berdasarkan Lampiran I KEPPRES No. 80 Tahun 2003, pada Bab 1 huruf C nomor 1. b. butir 4) b dan e jo Pasal 22 ayat (5) PERPRES Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas KEPPRES No.80 Tahun 2003, karena berdasarkan Data Personalia dan Pengalaman Perusahaan bahwa PT.ELSUMA CONSULTANT belum pernah menangani kegiatan Perencanaan dan Pengawasan dalam pembangunan Jaringan Irigasi Pompa Air Tanpa Motor, pada hal Pasal 1 angka 13 KEPPRES No. 80 Tahun 2003 mensyaratkan Jasa Perencanaan Konstruksi dan Jasa Pengawasan Konstruksi harus memiliki keahlian profesional dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan pengguna jasa.
- Panitia Pelelangan tidak melakukan tugas-tugas sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Keputusan No.520/DISTBUN/BB/SK/167/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 dan tidak melaksanakan Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya Dengan Metode Penunjukan sebagaimana telah ditentukan Pasal 20 ayat 4 (KEPRES No.80 Tahun 2003 karena surat-surat dan dokumen-dokumen untuk Penunjukan Langsung PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA sebagai penyedia barang/jasa pemborongan dan Penunjukan Langsung PT. ELSUMA CONSULTANT sebagai penyedia jasa konsultasi telah dipersiapkan oleh SYAFRUDIN DJAMIL, Amd sedangkan Panitia Pelelangan hanya membubuhkan tandatangan pada surat-surat yang berhubungan dengan Penunjukan Langsung, Panitia Pelelangan bersedia membubuhkan tandatangan karena Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA memperlihatkan disposisi Bupati Bone Bolango pada dan juga penjelasan Ir.AHMAD SOLEMAN, MBA memperlihatkan disposisi Bupati Bone Bolango pada Telaahan Staf dan juga penjelasan Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA. Bahwa proyek pembangunan JIS-PATM sudah mendesak dan dibutuhkan oleh petani karena pada saat itu lagi musim kemarau ;

Hal. 29 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd mempersiapkan surat-surat dan dokumen-dokumen untuk Penunjukan Langsung, bertentangan dengan Pasal 10 PERPRES Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan juga bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango No : 520/DISTBUN/BB/SK/ 167/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 karena yang berwenang untuk itu adalah Panitia Pelelangan bukan Pejabat Pembuat Komitmen.
- SYAFRUDIN DJAMIL, Amd menetapkan PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA sebagai pelaksana/kontraktor pembangunan JIS-PATM dengan Surat Keputusan Nomor : 05/TAP/PATM/VI/06 tanggal 15 Juni 2006 dan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd juga menetapkan PT. ELSUMA CONSULTANT baik sebagai Konsultan Perencana dengan Surat Keputusan Nomor : 520/DISTBUN-BB/189.b/V/2006 tanggal 10 Mei 2006 maupun sebagai Konsultan Pengawas dengan Surat Keputusan Nomor : 04/DED/DISTBUN-BB/JIS-PATM/VI/06 tanggal 14 Juni 2006.
- Kemudian Surat Perjanjian Kerja (Kontak) Nomor : 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS-PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor, yang ditandatangani oleh SYAFRUDIN DJAMIL. Adm dan terdakwa selaku Direktur Utama PT. TIRTA NUSANTARA serta Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA, dengan Anggaran sebesar Rp. 2.818.610.000,- (dua milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Juni 2006 s/d 12 November 2006, dalam kontrak tersebut PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Mesin (JIS-PATM), dengan uraian pekerjaan dalam tabel berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Survey	1.00	Ls
2	Mobilitas Lapangan	1.00	Ls
3	Foto Dokumentasi	1.00	Ls
B	PEKERJAAN SIPIL (Reservoir)		
1	Galian Tanah	36.75	M3
2	Pembersihan Lahan	26.00	M2
3	Timbunan Tanah dari Bekas Galian	9.19	M3
4	Pas. Batu Kali 1:4	9.90	M3

Hal. 30 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Plesteran 1:3	8.40	M2
6	Beton Bertulang 1:2:3	16.30	M3
7	Gate Valve 6"	1.00	Bh
C PEKERJAAAN MEKANIKAL INLET & ACCESSORIES			
1	Pengadaan dan Pemas, Pipa GIV 150 mm 6"	30.00	Btg
2	Pengadaan Planes dia 150 mm (6") Spesial	70.00	Bh
3	Rubber O Seal (Packing Karet 6")	62.00	Bh
4	Mur Baut 12 mm (½")	560.00	Bh
5	Pengelasan Planes Dia 150 mm (6")	70.00	Bh
6	Pengecatan	1.00	Ls
7	Pengadaan Check Valve dia 6" Ex Import	10.00	Bh
8	Karet Peredam Pipa dia 150 mm (6") P=60 cm	30.00	Bh
9	Pas. Batu Kali Dudukan Pipa 1:4	21.60	M3
D PENGADAAN DAN PEMASANGAN PATM			
1	Pengadaan dan Pemasangan Pompa PATM	10.00	Unit
2	Galian untuk Dudukan PATM	7.00	M3
3	Pasangan Batu Kali 1:4	4.10	M3
4	Beton Bertulang 1:2:3	2.40	M3
5	Pelindung PATM	6.50	M3
6	Lantai PATM	5.10	M3
7	Plesteran	80.00	M3
8	Angker PATM dia 150 mm	40.00	Bh
E OUTLET / RANGKAIAN			
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa GIV dia 4"	3.00	Btg
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa GIV dia 3"	30.00	Btg
3	Pengadaan Packing 3"	40.00	Bh
4	Pipa Elbow dia 3"	30.00	Bh
5	Pengecatan	1.00	Ls
6	Pengadaan Check Valve 3" Ex Import	10.00	Bh
7	Pengadaan Planes 3"	70.00	Bh
8	Pengelasan	70.00	Trak
F HIDROPHORE			
1	Hidrophore (Kapasitas 2000 Ltr)	1.00	Unit
2	Gate Valve 8"	1.00	Bh
3	Pengelasan	3.00	Titik
4	Pengecatan	19.00	M2
5	Pasangan Batu Kali 1:4	3.00	M3
6	Beton Bertulang K 225	1.45	M3
7	Pengadaan Planes dia 8" Special	4.00	Bh
8	Packing Karet Dia 8"/6"	2.00	Bh
9	Galian Tanah	9.91	M3
10	Mur Baut Angker	4.00	Bh
11	Gate Valve 6"	2.00	Bh
12	Check Valve	3.00	Bh
G HANTAR			
1	Jembatan Pipa	1.00	Bh
2	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC 6"	1.000.00	M ¹
3	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC 4"	2.400.00	M ¹
4	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC 3"	9.900.00	M ¹
5	Gate Valve 4"	4.00	Bh
6	T-PVC dia 3"	195.00	Bh
7	Galian untuk Instalasi Pipa	2.598.00	M3
8	Urugan Tanah Kembali	649.50	M3
H HIDRAN			



1	Hidran	50.00	Titik
---	--------	-------	-------

dan untuk melaksanakan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 08/SPMK/DISTBUN-BB/JIS PATM/VI/2006 ;

- Kemudian waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang dari tanggal 16 Juni 2006 s/d 12 November 2006 menjadi tanggal 16 Juni 2006 s/d 12 Desember 2006 berdasarkan Addendum Kontrak Nomor 02/ADD/DISTBUN- BB/JIS-PATM/XI/2006 tanggal 09 November 2006, yang ditandatangani oleh SYAFRUDIN DJAMIL, Amd dan terdakwa serta Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA.

- Terdakwa karena kedudukannya selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tirta Anugrah Nusantara tanggal 30 Juli 2004 No.6 bertindak mewakili PT.Tirta Anugrah Nusantara telah mengikat kontrak dengan Syafrudin Djamil, Adm selaku Pengganggu Jawab Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) yaitu untuk melakukan pekerjaan pembangunan JIS – PATM sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 namun kesempatan tersebut disalahgunakan terdakwa dengan cara melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.07/Kontrak/DISTBUN- BB/JIS PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006, padahal dalam Akta pendirian PT. Tirta Anugrah Nusantara tanggal 30 Juli 2005 No.4, Terdakwa diwajibkan menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ternyata terdakwa melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan JIS-PATM senilai Rp. 1.078.831.684,17 (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah tujuh belas sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : Lap-222/PW18/5/2006 tanggal 18 Juni dan pengukuran hasil pekerjaan oleh Tim Ahli Pengukur dari Dinas Pekerjaan Umum KIMPRASWIL Provinsi Gorontalo dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pengadaan dan pemasangan pipa PVC.

Pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 6", 4", 3" pada analisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan per-meter dalam kontrak Nomor 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS-PATM/ V/2006 tanggal 16 Juni 2006, menggunakan harga bahan pipa per-satu ujung seharusnya menggunakan harga bahan harga pipa per-meter, sehingga telah terjadi Mark Up harga sebesar Rp.342.327.083,59 (tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah lima puluh sembilan sen), terdiri atas :

- A. Pipa PVC diameter 6" sebesar Rp.100.082.540.00 (seratus juta delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter "6" (1 Meter)

NO	Uraian Pekerjaan	Menurut Kontrak				Menurut Audit				Satuan Meter
		Koef	Satuan	Harga Satuan Dasar	Jumlah Harga Satuan	Koef	Satuan	Harga Satuan Dasar	Jumlah Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6(=3x5)	7	8	9	10(=7x8)	11(=6-10)
A	UPAH				20,925.46				20,926.00	(0,54)
	-Pekerjaan	0.1522	OH	27.500	4,185.09	0.1522	OH	27.500	4,185.50	(0)
	-Mandor	0.0897	OH	35,000	3,138.82	0.0897	OH	35,000	3,139.50	(1)
	-Tukang	0.3886	OH	35,000	13,601.55	0.3886	OH	35,000	13,601.00	(1)
B	BAHAN				211,520.00				120,535.33	90,984.67
	-Pipa PVC diameter "6"	1.0000	meter	201.520	201,520.00	1.0000	meter	110,535.33	110,535.33	90,984.67
	-Assesoris	1.0000	LS	10,000	10,000.00	1.0000	LS	10,000	10,000.00	
C	PERALATAN				2,100.00				2,100.00	
	-Alat bantu	0.0420	LS	50,000	2,100.00	0.0420	LS	50,000	2,100.00	
D	Jumlah (A+B+C)				234,545.46				143,561.33	90,984.17
E	By Umum dan Keuntungan (10% x D)				23,454.55				14,356.13	9,098.4
F	Jumlah (D+E)				258,000.00				157,917.46	100,082.57

Sehingga selisih harga antara Kontrak dengan Audit adalah Rp.100,082.54/meter x 1.000 meter = Rp.100.082.540,- (seratus juta delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah) .

- D. Pipa PVC diameter 6" sebesar Rp.111.789.442.38 (seratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah tiga puluh delapan sen).

Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diameter "4" (1Meter)

NO	Uraian Pekerjaan	Menurut Kontrak				Menurut Audit				Satuan Meter
		Koef	Satuan	Harga Satuan Dasar	Jumlah Harga Satuan	Koef	Satuan	Harga Satuan Dasar	Jumlah Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6(=3x5)	7	8	9	10(=7x9)	11(=6-10)
A	UPAH									1.82
	-Pekerjaan	0.1234	OH	27.500		0.1234	OH	27.500		1
	-Mandor	0.0727	OH	35,000		0.0727	OH	35,000		1
	-Tukang	0.3152	OH	35,000		0.3152	OH	35,000		(0)
B	BAHAN								59,754.33	45,175.67
	-Pipa PVC Diameter "4"	1.0000	meter	97.430		1.0000	meter	52,254.33		45,175.67
	-Assesoris	1.0000	LS	7.500		1.0000	LS	7.500		-
C	PERALATAN				2,100.00				2,100.00	-
	-Alat bantu	0.0420	LS	50.000		0.0420	LS	50.000		-
D	Jumlah (A+B+C)								78,824.33	45,177.49
E	By Umum dan Keuntungan (10% x D)								7,082.43	4,517.75
F	Jumlah (D+E)								86,706.76	49,695.24

Sehingga selisih harga antara Kontrak dengan Audit adalah Rp.49.695.24/meter x 2.400 meter = Rp. 111.789.442.38 (seratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah tiga puluh delapan sen) ;

E. Pipa PVC diameter 3" sebesar Rp.130.455.101.21 (seratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus satu rupiah dua puluh satu sen) ;

Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Diameter "3" (1 Meter) ;

NO	Uraian Pekerjaan	Menurut Kontrak				Menurut Audit				Satuan Meter
		Koef	Satuan	Harga Satuan Dasar	Jumlah Harga Satuan	Koef	Satuan	Harga Satuan Dasar	Jumlah Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6(=3x5)	7	8	9	10(=7x9)	11(=6-10)
A	UPAH				13,484.54				13,484.75	(0,21)
	-Pekerjaan	0.0981	OH	27.500	2,696.91	0.0981	OH	27.500	2,697.75	(1)
	-Mandor	0.0578	OH	35,000	2,022.68	0.0578	OH	35,000	2,023.00	(0)
	-Tukang	0.2504	OH	35,000	8,764.96	0.2504	OH	35,000	8,764.00	1
B	BAHAN				70,950.00				40,622.33	30,327.67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-Pipa PVC diameter "3"	1.0000	meter	65.950	65.950.00	1.0000	meter	35,622.33	35,622.33	30,327.67
	-Assesoris	1.0000	LS	5.000	5,000.00	1.0000	LS	5.000	5,000.00	-
C	PERALATAN				1,900.00				1,900.00	-
	-Alat bantu	0.0380	LS	50.000	1,900.00	0.0380	LS	50.000	1,900.00	-
D	Jumlah (A+B+C)					56,007.08				30,327.46
	86,334.54									
E	By Umum dan Keuntungan (10% x D)					5,600.71				3,032.75
	8,633.45									
F	Jumlah (D+E)					61,607.79				33,360.21
	94,968.00									

sehingga selisih harga antara Kontrak dengan Audit adalah Rp.33,360.21/ meter X 9.900 meter = Rp.130.455.101.21 (seratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus satu rupiah dua puluh satu sen).

2. Pekerjaan Survey

Pekerjaan Survey senilai Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) tidak dilaksanakan oleh PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA karena PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA tidak dapat memperlihatkan bukti hasil Survey dan seharusnya Pekerjaan Survey tidak diperhitungkan sebagai bagian dari Kontrak Kerja Pembangunan JIS-PATM karena sudah termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan Kontrak Konsultan Perencana.

3. Pekerjaan pembangunan sebuah jembatan

Pada pekerjaan pembangunan 1 (satu) buah jembatan pipa, digunakan pipa PVC diameter 4" dan pipa Giv diameter 3".

Padahal dalam kontrak (terlihat dalam Analisa Harga Satuan) harus digunakan bahan Pipa Galvanis diameter 6" dan asesoris pipa diameter 6" sedangkan perubahan penggunaan bahan tersebut belum dilakukan koreksi harga sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 1.382.975,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Penentuan harga satuan yang tidak benar pada kegiatan pembangunan 1 (satu) unit jembatan pipa

NO	Uraian Pekerjaan	HARGA SATUAN MENERIMA AUDITAN				HARGA SATUAN MENURUT AUDIT				Selisih
		Koef	Satuan	Harga Satuan Dasar	Jumlah Harga Satuan	Koef	Satuan	Harga Satuan Dasar	Jumlah Harga Satuan	
				Rp	Rp			Rp	Rp	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6(=3x5)	7	8	9	10(=7x9)	11(=6-10)
	-Pasangan Batu	2	M3	462,250.74	924,501.48	2	M3	462,250.74	924,501.48	-
	-Pipa Galv Dia 6"	2	Ujg	2,009,475.00	4,018,950.00		Ujg	2,009,475.00	-	4,018,950.00
	-Planes 6"	4	Buah	160,000.00	640,000.00		Buah	160,000.00	-	640,000.00
	-Packing karet 6"	2	Buah	90,000.00	180,000.00		Buah	90,000.00	-	180,000.00
	-Mur Baut 1/2"	30	M3	11,000.00	330,000.00		M3	11,000.00	-	330,000.00
	-Pipa Galv Dia 4"		Ujg		-	3	Ujg	1,281,150.00	3,843,450.00	(3,843,450.00)
	-Planes 4"		Buah		-	6	Buah	55,000.00	330,000.00	(330,000.00)
	-Packing karet 4"		Buah		-	3	Buah	35,000.00	105,000.00	(105,000.00)
	-Mur Baut 3/8"		M3		-	16	Buah	4,500.00	72,000.00	(72,000.00)
	-Cor Beton Tunbuk	0.5	M3	335,000.00	167,500.00	0.5	M3	335,000.00	167,000.00	-
	-Tiang Pipa Galv 6"	2	Buah	2,009,475.00	4,018,950.00		Buah	2,009,475.00	-	4,018,950.00
	-Tiang Pipa Galv 3"		Buah	-	-	4	Buah	895,050.00	3,580,200.00	(3,580,200.00)
	-Bentang besi siku T=5MBA	10	Ls	150,000.00	1,500,000.00	10	Ls	150,000.00	1,500,000.00	-
	-Pengelasan	1	Ls	2,000,000.00	2,000,000.00	1	Ls	2,000,000.00	2,000,000.00	-
	Sub Jumlah				13,779,901.48				12,522,651.48	1,257,250.00
	Biaya Umum & Keuntungan 10 %				1,377,990.00				1,252,265.15	125,725.00
	Jumlah				15,157,891.63				13,774,916.63	1,382,975.00

4. Pekerjaan tambah/kurang

Dijumpai adanya pekerjaan tambah/kurang pada beberapa bagian kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan irigasi yaitu adanya selisih volume pekerjaan terpasang dilapangan sebesar Rp.141.444.439,40 (seratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah empat puluh sen) ;

Tambah kurang volume pekerjaan terpasang dilapangan sesuai analisa hasil pengukuran fisik pekerjaan oleh tim Teknik Dinas Pekerjaan Umum KIMPRASWIL Propinsi Gorontalo

NO	Uraian	Satuan	Harga Satuan Kontrak	Menurut Audit		Sesuai Hasil Audit		Selisih Rugi (Untung)	
				Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah
1	2	3	4	5	6(4x5)	7	8=(7x4)	9=(5-7)	10=(6-8)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Survey	Ls	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	0	-
2	Mobilisasi Lapangan	Ls	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	0	-
3	Foto Dokumentasi	Ls	5,785,000.00	1	5,785,000.00	1	5,785,000.00	0	-
	Sub Total				50,785,000.00		50,785,000.00		
B	PEKERJAAN SIPIL (Reservoir)								
1	Galian Tanah	M3	38,113.57	36.75	1,400,673.70	36.75	1,400,673.70	0	-
2	Pembersihan Lahan	M2	20,101.79	26	522,646.50	26	522,646.50	0	-
3	Timbunan Tanah dari Bekas Galian	M3	20,266.79	9.19	186,251.80	9.19	186,251.80	0	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pas. Batu Kali 1:4	M3	462,250.74	9.9	4,576,282.33	9.9	4,576,282.33	0	-
5	Plesteran 1:3	M2	45,070.36	8.4	383,631.02	8.63	394,135.21	-0.23	(10,504.19)
6	Beton Bertulang 1:2:3	M3	2,608,842.09	16.3	42,524,126.07	20.1	52,437,726.01	-3.8	(9,913,599.94)
7	Gate Valve 6"	Bh	5,100,000.00	1	5,100,000.00	1	5,100,000.00	0	-
Sub Total					54,693,611.45		64,617,715.58		(9,924,104.13)
C PEKERJAAN MEKANIKAL INLET & ACCESSORIES									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa CIV 150 MBA 6"	Btg	2,310,896.25	30	69,326,887.50	30	69,326,887.50	0	-
2	Pengadaan Planes dia 150MBA (6") Spesial	Bh	160,000.00	70	11,200,000.00	70	11,200,000.00	0	-
3	Rubber O Seal (Packing Karet 6")	Bh	90,000.00	62	5,580,000.00	62	5,580,000.00	0	-
4	Mur Baut 12 MBA (1/2")	Bh	11,000.00	560	6,160,000.00	560	6,160,000.00	0	-
5	Pengelasan Planes Dia 150 (6")	Bh	160,000.00	70	11,200,000.00	70	11,200,000.00	0	-
6	Pengecatan	Ls	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	0	-
7	Pengadaan Check Valve dia 6"Ex Import	Bh	4,850,000.00	10	48,500,000.00	10	48,500,000.00	0	-
8	Karet Peredam Pipa Dia 150MBA (60") p=60cm	Bh	325,000.00	30	9,750,000.00	30	9,750,000.00	0	-
9	Pas. Batu Kali Dudukan pipa 1:4	M3	462,250.00	21.6	9,984,615.98	9.92	4,585,527.34	11.68	5,399,088.64
Sub Total					173,701,503.48		168,302,414.84		5,399,088.64
D PENGADAAN DAN PEMASANGAN PATM									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pompa PATM	Unit	33,550,000.00	10	335,500,000.00	10	335,500,000.00	0	-
2	Galian untuk Dudukan PATM	M3	38,113.57	7	266,794.99	7	266,794.99	0	-
3	Pasangan Batu kali	M3	462,250.74	4.1	1,895,228.03	12.22	5,648,704.04	-8.12	(3,753,476.01)
4	Beton Bertulang 1:2:3	M3	2,608,842.09	2.4	6,261,221.02	2.43	6,339,486.28	-0.03	(78,265.26)
5	Pelindung PATM	M3	612,400.01	6.5	3,980,600.07	19.05	11,666,220.19	-12.55	(7,685,620.12)
6	Lantai PATM	M3	512,841.49	5.1	2,661,391.60	8.17	4,263,444.97	-3.07	(1,602,053.37)
7	Plesteran	M3	45,670.36	80	3,653,628.80	25.25	1,153,176.59	54.75	2,500,452.21
8	Angker PATM Dia 150 MBA	Bh	85,000.00	40	3,400,000.00	40	3,400,000.00	0	-
Sub Total					357,618,864.50		368,237,827.07		(10,618,962.55)
E OUTLET / RANGKAIAN									
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa GIV dia 4"	Btg	1,473,322.50	30	4,419,967.50	3	4,419,967.50	0	-
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa GIV dia 5"	Btg	1,029,307.50	30	30,879,225.00	34.5	35,511,108.75	-4.5	(4,631,883.75)
3	Pengadaan Packing 3"	Bh	60,000.00	40	2,400,000.00	47	2,820,000.00	-7	(420,000.00)
4	Pipa elbow dia 3"	Bh	75,000.00	30	2,250,000.00	20	1,500,000.00	10	750,000.00
5	Pengecatan	Ls	3,000,000.00	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	0	-
6	Pengadaan Check Valve dia 3"Ex Import	Bh	2,501,000.00	10	25,010,000.00	10	25,010,000.00	0	-
7	Pengadaan Planes 3"	Bh	65,000.00	70	4,550,000.00	64	4,160,000.00	6	390,000.00
8	Pengelasan	Trak	90,000.00	70	6,300,000.00	70	6,300,000.00	0	-
Sub Total					78,809,192.50		82,721,076.25		(3,911,883.75)
F HIDROPHORE									
1	Hidrophore (Kapasitas 2000 Ltr)	Unit	34,809,000.00	1	34,809,000.00	1	34,809,000.00	0	-
2	Gate Valve 8"	Bh	5,605,500.00	1	5,605,500.00	0	-	1	5,605,500.00
3	Pengelasan	Titik	168,400.00	3	505,200.00	3	505,200.00	0	-
4	Pengecatan	M2	13,000.00	19	247,000.00	19	247,000.00	0	-
5	Pasangan Batu Kali 1:4	M3	462,250.74	3	1,386,752.22	3.18	1,469,957.35	-0.18	(83,205.13)
6	Beton bertulang K225	M3	2,608,842.09	1.45	3,782,821.03	2.98	7,774,349	-1.53	(3,991,528.40)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pengadaan Planes dia 8" Spesial	Bh	210,000.00	4	840,000.00	2	420,000.00	2	420,000.00
8	Packing Karet Dia 8"/6"	Bh	110,000.00	2	220,000.00	2	220,000.00	0	-
9	Galian Tanah	M3	38,113.57	9.91	377,705.48	9.91	377,705.48	0	-
10	Mur baut angker	Bh	85,000.00	4	340,000.00	3	255,000.00	1	85,000.00
11	Gate valve 6"	Bh	4,510,000.00	2	9,020,000.00	2	9,020,000.00	0	-
12	Check Valve 9"	Bh	5,605,500.00	3	16,816,500.00	1	5,605,500.00	2	11,211,000.00
	Sub Total				73,950,478.73		60,703,712.26		13,246,766.47
G	HANTAR								
1	Jembatan Pipa	Bh	15,157,891.63	1	15,157,891.63	1	15,157,891.63	0	-
2	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC 6"	M ¹	258,000.00	1000	258,000,000.00	1000	258,000,000.00	0	-
3	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC 4"	M ¹	135,402.00	2400	306,754,457.80	2248.9	306,754,457.80	151.1	20,610,342.20
4	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC 3"	M ¹	94,968.00	9900	839,887,495.20	8843.9	639,887,495.20	1056.1	100,295,704.80
5	Gate Valve 4"	Bh	3,200,000.00	4	12,800,000.00	4	12,800,000.00	0	-
6	T-PVC dia 3"	Bh	165,000.00	195	16,005,000.00	97	16,005,000.00	98	16,170,000.00
7	Galian untuk Instalasi pipa	M3	38,113.57	2598	90,035,686.41	2362.3	90,035,686.41	235.7	8,983,368.45
8	Urugan Tanah Kembali	M3	20,266.79	649.5	11,969,160.84	590.58	11,969,160.84	58.92	1,194,119.27
	Sub Total				1,697,863,226.60		1,550,609,691.88		147,253,534.72
F	HIDRAN								
1	Hidran	Titik	1,500,000.00	50	75,000,000.00	50	75,000,000.00	0	-
	Sub Total				75,000,000.00		75,000,000.00		-
	Jumlah				2,562,421,877.27		2,420,977,437.87		141,444,439.40

5. Dampak dari kegiatan bangunan pada pengadaan dan pemasangan pipa jaringan irigasi sebesar Rp. 563.677.186,18 (lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah delapan belas sen), terdiri dari :

- Pengadaan dan pemasangan 28 buah hidran dari 50 buah hidran terpasang yang tidak berfungsi (air tidak mengalir) karena ke-28 buah hidran tersebut posisinya lebih tinggi dari posisi bak penampungan (Reservoir) Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta) = 28 X Rp. 1.500.000,00.
- Pengadaan dan pemasangan 70 buah T-PVC diameter 3" terpasang namun tidak berfungsi karena air tidak mengalir Rp. 11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) = 70 X Rp. 165.000,00.
- Pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 3" untuk jaringan instalasi 28 unit hidran yang tidak berfungsi sebesar Rp. 468.515.131,20 (empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah dua puluh sen), dengan perhitungan :

Kerugian = Volume Pipa PVC dia 3" terpasang tapi tidak berfungsi dikalikan dengan harga satuan sesuai kontrak atas Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC dia 4.933,40 X Rp. 94.968,00 = Rp. 468.515.131,20 (empat



ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah dua puluh sen) ;

- d. Galian tanah pada bagian pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 3" untuk jaringan instalasi 28 unit hidran yang tidak berfungsi sebesar Rp. 36.729.368,81 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah delapan puluh satu sen), dengan perhitungan :

Kerugian = Jumlah panjang jaringan Pipa PVC dia 6", 4" dan 3" terpasang namun tidak berfungsi dibagi jumlah panjang jaringan Pipa PVC dia 6", 4" dan 3" sesuai kontrak dikalikan dengan jumlah harga galian tanah untuk instalasi pipa. $4.933,40/13.300 \times \text{Rp. } 99.019.054,66 = \text{Rp. } 36.729.368,81$ (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah delapan puluh satu sen).

- e. Urugan tanah kembali pada bagian pengadaan dan pemasangan pipa PVC diameter 3" untuk jaringan instalasi 28 unit hidran yang tidak berfungsi sebesar Rp. 4.882.686,17 (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah tujuh belas sen), dengan perhitungan :

Kerugian = Jumlah panjang jaringan Pipa PVC 6", 4" dan 3" terpasang namun tidak berfungsi dibagi jumlah panjang jaringan Pipa PVC 6", 4" dan 3" sesuai kontrak dikalikan dengan jumlah harga urugan tanah kembali untuk instalasi pipa $4.933,40/13.300 \times \text{Rp. } 13.163.280,11 = \text{Rp. } 4.882.686,17$ (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah tujuh belas sen).

- Terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan JIS-PATM karena PT. ELSUMA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan pengawasan kegiatan fisik sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/DED/DISTBUN-BB/JIS-PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006, disamping itu PT. ELSUMA CONSULTANT belum memiliki pengalaman dalam pembangunan jaringan irigasi sistim Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) sesuai dengan Data Personalia dan Pengalaman Perusahaan sehingga PT.ELSUMA CONSULTANT tidak mampu melakukan penilaian teknis atas pembangunan JIS-PATM yang dikerjakan PT. TIRTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGRAH NUSANTARA.

- Walaupun pekerjaan PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 namun Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dibuat secara berkala oleh Tim Teknis PT. ELSUMA CONSULTANT mengenai kemajuan pekerjaan PT.TIRTA ANUHRAN NUSANTARA dan hasil pekerjaannya 100 %, Laporan Bulanan ditandatangani terdakwa dan SYARUDDIN DJAMIL, Amd.
- Adapun Laporan Bulanan dan Laporan Mingguan tersebut, sebagai berikut :
 1. Laporan Bulanan Bulan ke - 1, dari tanggal 16 Juni 2006 s/d tanggal 30 Juni 2006 dengan bobot pekerjaan 18.20 % dan Laporan Mingguan sebagai berikut :
 - Laporan Minggu ke - 1 dari tanggal 16 Juni 2006 s/d tanggal 23 Juni 2006 dengan bobot pekerjaan 9.69 %.
 - Laporan Mingguan ke - 2 dari, tanggal 23 Juni 2000 s/d tanggal 30 Juni 2006 dengan bobot pekerjaan 18.20 %.
 2. Laporan Bulanan Bulan ke-2, dari tanggal 01 Juli 2006 s/d tanggal 30 Juli 2006 dengan bobot pekerjaan 65.04 % (Prestasi Fisik Pekerjaan Bulan Juli 46.83 %) dan Laporan Mingguan sebagai berikut :
 - Laporan Minggu ke-1 dari tanggal 01 JuJi 2006 s/d tanggal 08 Juli 2006 dengan bobot pekerjaan 33.12 %.
 - Laporan Minggu ke-2 dari tanggal 10 Juli 2006 s/d tanggal 15 Juli 2006 dengan bobot pekerjaan 48.03 %.
 - Laporan Minggu ke-3 dari tanggal 17 Juli 2006 s/d tanggal 22 Juli 2006 dengan bobot pekerjaan 62.95 %.
 - Laporan Minggu ke-4 dari tanggal 22 Juli 2006 s/d tanggal 30 Juli 2006 dengan bobot pekerjaan 65.04 %.
 3. Laporan Bulanan Bulan ke-3 dari tanggal 01 Agustus 2006 s/d tanggal 31 Agustus 2006 dengan bobot pekerjaan 65.73 % (Prestasi Fisik Pekerjaan Bulan Agustus 0,67 %) dan Laporan Mingguan sebagai berikut :
 - Laporan Minggu ke-1 dari tanggal 01 Agustus 2006 s/d tanggal 08 Agustus 2006 dengan bobot pekerjaan 65.58 %.
 - Laporan Minggu ke-2 dari tanggal 09 Agustus 2006 s/d tanggal 16 Agustus 2006 dengan bobot pekerjaan 65.60 %.
 - Laporan Minggu ke-3 dari tanggal 18 Agustus 2006 s/d tanggal 25 Agustus 2006 dengan bobot pekerjaan 65.66 %.
 - Laporan Minggu ke-4 dari tanggal 26 Agustus 2006 s/d tanggal 31

Hal. 40 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2006 dengan bobot pekerjaan 65.73 %.

4. Laporan Bulanan Bulan ke-4, dari tanggal 01 September 2006 s/d tanggal 30 September 2006 dengan bobot pekerjaan 69.84 % (Prestasi Fisik Pekerjaan Bulan September 4.11 %) dan Laporan Mingguan sebagai berikut :
 - Laporan Minggu ke-1 dari tanggal 01 September 2006 s/d tanggal 08 September 2006 dengan bobot pekerjaan 66.59 %.
 - Laporan Minggu ke-2 dari tanggal 09 September 2006 s/d tanggal 15 September 2006 dengan bobot pekerjaan 67.65 %
 - Laporan Minggu ke-3 dari tanggal 16 September 2006 s/d tanggal 22 September 2006 dengan bobot pekerjaan 68.96 %.
 - Laporan Minggu ke-4 dari tanggal 01 September 2006 s/d tanggal 30 September 2006 dengan bobot pekerjaan 69.84 %.
5. Laporan Bulanan Bulan ke-5, dari tanggal 01 Oktober 2006 s/d tanggal 31 Oktober 2006 dengan bobot pekerjaan 84,64 % (Prestasi Fisik Pekerjaan Bulan Oktober 13.78 %) dan Laporan Mingguan sebagai berikut :
 - Laporan Minggu ke-1 dari tanggal 01 Oktober 2006 s/d tanggal 07 Oktober 2006 dengan bobot pekerjaan 75.00 %.
 - Laporan Minggu ke-2 dari tanggal 08 Oktober 2006 s/d tanggal 14 Oktober 2006 dengan bobot pekerjaan 79.63 %.
 - Laporan Minggu ke-3 dari tanggal 15 Oktober 2006 s/d tanggal 21 Oktober 2006 dengan bobot pekerjaan 84.64 %.
 - Laporan Minggu ke-4 dari tanggal 22 Oktober 2006 s/d tanggal 31 Oktober 2006 dengan bobot pekerjaan 69.84 %.
6. Laporan Bulanan Bulan ke-6, dari tanggal 01 November 2006 s/d tanggal 30 November 2006 dengan bobot pekerjaan 100.00 % (Prestasi Fisik Pekerjaan Bulan November 15.36 %) dan Laporan Mingguan sebagai berikut :
 - Laporan Minggu ke-1 dari tanggal 01 November 2006 s/d tanggal 07 November dengan bobot pekerjaan 90.15 %.
 - Laporan Minggu ke-2 dari tanggal 08 November 2006 s/d tanggal 14 November dengan bobot pekerjaan 98.22 %.
 - Laporan Minggu ke-3 dari tanggal 15 November 2006 s/d tanggal 21 November dengan bobot pekerjaan 99.02 %.
 - Laporan Minggu ke-4 dari tanggal 01 November 2006 s/d tanggal 30 November dengan bobot pekerjaan 100.00 %.
- Walaupun pekerjaan yang dilaksanakan PT.TIRTA ANUGRAH NUSANTARA tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor : 07/KONTRAK/



DISTBUN-BB/JIS PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 dan telah terjadi penyimpangan-penyimpangan pada pelaksanaan Pembangunan JIS-PATM tersebut namun terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 1.880.781.583,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga) dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, yang diterima dengan 2 (dua) termyn, yaitu :

1. Pada tanggal 24 Juli 2006 terdakwa mengajukan permohonan Termyn I dengan surat Nomor : 069/DIR/PT/TAN/VI-2006, dengan tidak melampirkan bukti-bukti pendukung Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 63,15 % namun dibuat Serita Acara sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 003/BAP.TM/PLA/VII/2006 tanggal 26 Juli 2008 yang ditandatangani HAMZAH RAHMAN, ST selaku Pengawas Teknis Lapangan, Ir. DJAROT WIRYANTO selaku Konsultan Pengawas dari PT. ELSUMA CONSULTANT, terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana serta SYAFRUDIN DJAMIL, Amd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang menerangkan telah diadakan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan JIS-PATM Desa Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dengan Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 63,15 % ;
- b. Berita Acara Pembayaran Termyn Nomor : 003.2/BAP.TM/PLA/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 ditandatangani terdakwa dan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd., yang menerangkan telah diadakan penelitian atas kebenaran pembangunan JIS-PATM Desa Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango yang dikerjakan PT.TIRTA ANUGRAH NUSANTARA dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 60 % maka PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA berhak menerima pembayaran sebesar Rp.1.212.002.300. (satu milyar dua ratus dua belas juta tiga ribu tiga ratus rupiah).

SYAFRUDIN DJAMIL, Amd tidak melakukan pemeriksaan fisik di lapangan namun SYAFRUDIN DJAMIL, Amd menandatangani Laporan Bulanan yaitu Bulan ke - 1 dan Bulan ke - 2 menerangkan bobot pekerjaan 65.04 % serta SYAFRUDIN DJAMIL, Amd menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Nomor 003/BAP. TM/PLA/VII/2006 tanggal 26 Juli 2008 dan Berita Acara Pembayaran Termyn Nomor : 003.2/BAP. TM/PLA/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 pada hal terdakwa tidak melampirkan bukti-bukti pendukung Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 63, 15 %, kemudian SYAFRUDIN DJAMIL, Amd menerbitkan Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor : 03/SP-LS/PLA/VII/



2006 tanggal 27 Juli 2006 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembayaran 60 % Termyn I (Pertama) atas pekerjaan pembangunan JIS-PATM sebesar Rn. 1.212.002.300,- (satu milyar dua ratus dua belas juta dua ribu tiga ratus rupiah) selanjutnya permohonan terdakwa diteruskan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd kepada Ir.AHMAD SOLEMAN, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor : 03/SP-LS/PLA/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 003/SAP. TM/PLA/VII/ 2006 tanggal 26 Juli 2008, Berita Acara Pembayaran Termyn Nomor : 003.2/ BAP.TM/PLA/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 namun Berita Acara tersebut tidak diuji dan tidak diteliti kebenarannya oleh Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA bahwa Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 60,00 % namun Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA membuat surat-surat untuk pencairan dana termyn I yaitu Ringkasan Kontrak tertanggal 27 Juli 2006 dan Surat Tanggung Jawab Belanja Nomor : 003/SPTBP/PLA/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006, setelah itu SYAFRUDIN DJAMIL, Amd menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Nomor : 03/LS/PLA-BUN/BB/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 yang diterima F ATMA K. SAUD selaku Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran dan terdakwa telah menerima pembayaran 60% dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.077.221.495,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) setelah dikurangi dengan PPh dan PPN sesuai dengan Surat Perintah Membayar No.00004/LS/PLA-BUN/BB/VI/2006 tanggal 17 Juli 2006 yang dibuat FATMA K. SAUD.

2. Pada tanggal 30 November 2006 terdakwa mengajukan permohonan Termyn II dengan surat Nomor : 070/DIR/PT/TAN/XII-2006, terdakwa tidak lampirkan bukti-bukti pendukung Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 100 % namun dibuat Berita Acara sebagai berikut :

- a. Berita Acara Prestasi Pengawasan Nomor 003/BAP.M/PLA/XI/2006 tanggal 30 November 2006 yang ditandatangani HAMZAH RAHMAN, ST selaku Pengawas Teknis Lapangan, Ir. DJAROT WIRYANTO selaku Konsultan Pengawas dari PT. ELSUMA CONSULTAN dan Ir. DJAROT WIRYANTO selaku Konsultan Pengawas dari PT. ELSUMA CONSULTAN dan terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana serta SYAFRUDIN DJAMIL, Amd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, menerangkan telah diadakan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan



pembangunan JIS-PATM Desa Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dengan Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 100 % ;

b. Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor : 06.1/BAPP/PLA/XI/ 2006 tanggal 30 November 2006 ditandatangani terdakwa selaku dan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd, menerangkan bahwa Pekerjaan Pembangunan JIS-PATM sesuai Kontrak Nomor : 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS PATM/ VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 dan pekerjaan telah selesai 100 % ;

c. Berita Acara Serah Pertama Pekerjaan Nomor : 003/BAP.TM/PLA/XI/2006 tanggal 30 November 2006 ditandatangani terdakwa dan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd, menerangkan bahwa terdakwa menyerahkan untuk pertama kali kepada SYAFRUDIN DJAMIL, Amd atas pekerjaan Pembangunan JIS-PATM Tahun Anggaran 2006 dan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd menerima atas hasil Pekerjaan Pembangunan JIS-PATM Tahun Anggaran 2006 yang telah dilaksanakan dengan baik oleh terdakwa sesuai dengan Kontrak Nomor : 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006.

d. Berita Acara Pembayaran Termyn Nomor 02/BAP.TM/PLA/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006, menerangkan telah diadakan penelitian atas kebenaran pembangunan JIS-PATM Desa Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango yang dikerjakan PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA maka PT.TIRTA ANUGRAH NUSANTARA berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 901.955.200,- (sembilan ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).

SYAFRUDIN DJAMIL, Amd tidak melakukan pemeriksaan fisik dilapangan namun SYAFRUDIN DJAMIL, Amd menandatangani Laporan Bulanan yaitu Bulan ke-3, Bulan ke-4, Buan ke-5 dan Bulan ke-6 menerangkan pekerjaan telah selesai 100 % kemudian SYAFRUDIN DJAMIL, Amd menerbitkan Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor : 06/SP-LS/PLA/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna pembayaran 100 % Termyn II (Kedua) pembangunan JIS-PATM sebesar Rp. 901.955.200,- (sembilan ratus juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) selanjutnya permohonan terdakwa diteruskan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd kepada Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor : 06/SP-S/PLA/XII/2006 tangal 5 Desember 2006, Berita Acara Prestasi Pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 003/BAP.TM/PLA/XI/2006 tanggal 30 November 2006, Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 06.1/BAPP/PLA/XI/2006 tanggal 30 November 2006, Berita Acara Serah Pertama Pekerjaan Nomor : 003/SAP.TM/PLA/XI/2006 tanggal 30 November 2006, Berita Acara Pembayaran Termyn Nomor 02/BAP.TM/PLA/XII/2006 tanggal 5 Desember 2006 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 namun Berita Acara tersebut tidak diuji dan tidak diteliti kebenarannya oleh Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA bahwa Pekerjaan telah selesai 100,00 % namun Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA membuat surat-surat untuk pencairan dana termyn II yaitu Kwitansi 05 Desember 2006 sebesar Rp. 901.955.200,- (sembilan ratus juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah), Ringkasan Kontrak tertanggal 05 Desember 2006 dan Surat Tanggung Jawab Belanja Nomor : 008/SPTBP/PLA/XII/2006 tanggal 05 Desember 20 SYAFRUDIN DJAMIL, Amd menerbitkan Nomor : 13/LS/PLA-BUN/BB/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 yang diterima FATMA K.SAUD K. SAUD selaku Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran dan terdakwa telah menerima pembayaran 100% Rp. 803.560.088,- (delapan ratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu delapan puluh delapan rupiah) setelah dikurangi dengan PPh dan PPN sesuai dengan Surat Perintah Membayar No.00018/LS/PLA-BUN/BB/XII/2006 tanggal 05 Desember 2006 yang dibuat FATMA K. SAUD.

- PT. ELSUMA CONSULTANT juga tidak melaksanakan pekerjaan Kegiatan Pengawasan Teknis sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/DED/DISTBUN-BB/JIS-PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 namun BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO, SE selaku Direktur PT.ELSUMA CONSULTANT menerima pembayaran sebesar Rp. 54.545.454,55,- (lima puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah lima puluh lima sen), yang diterima dengan 2 (dua) termyn, yaitu :

1. Pada tanggal 7 September 2006 Bambang Dwi Prasetyo Poernomo,SE menerima pembayaran 60 % sebesar Rp. 31.418.183,00,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan melampirkan bukti- bukti pendukung Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 63, 18 % berupa Laporan Bulanan yaitu Bulan ke-1 (Juni 2006) dan Bulan ke-2 (Juli 2006), Laporan Bulanan tersebut ditandatangani terdakwa, Tim Teknis dari PT. ELSUMA CONSULTANT serta SYAFRUDIN DJAMIL, Amd selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan Laporan

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulanan tersebut maka dibuat Berita Acara sebagai berikut :

- a. Berita Acara Prestasi Pekerjaan Pengawasan Nomor 06/DED/DITSBUN-BB/JIS-PATM/VIII/2006 tanggal 07 Agustus 2006, yang ditandatangani Ir. DJAROT WIRYANTO selaku Konsultan Pengawas dan terdakwa selaku Direktur PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA serta SYAFRUDIN DJAMIL, Amd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berita acara tersebut menerangkan telah diadakan Pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan JIS-PATM Desa Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dan Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 63,18 %.
- b. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pengawasan Nomor : /BASTPPP/ DISTBUN-BB/JIS-PATM/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006, menerangkan BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO, SE telah mengadakan serah terima pertama pekerjaan pengawasan pembangunan JIS-PATM Desa Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango kepada SYAFRUDIN DJAMIL, Amd selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 04.b/BAPPPP/PLANVIII/2006 tanggal 07 Agustus 2006 yang ditanda-tangani BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO, SE selaku Direktur PT.ELSUMA CONSULTANT dan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, menerangkan Prestasi pekerjaan pengawasan pembangunan JIS-PATM Desa Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dan Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 63, 18 % maka PT. ELSUMA CONSULTANT berhak menerima biaya pengawasan sebesar 60 % sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
3. Pada tanggal 8 Desember 2006 terdakwa menerima pembayaran 100 % sebesar Rp. 20.945.455.00,- (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dengan melampirkan bukti-bukti pendukung Prestasi Penyelesaian Pekerjaan 100 % berupa Laporan Bulanan yaitu Laporan Bulanan yaitu Bulan ke-3 (September 2006), Bulan ke-4 (September 2006), Bulan ke-5 (Oktober 2006) dan Bulan ke-5 (November 2006), Laporan Bulanan tersebut ditandatangani terdakwa, Tim Teknis dari PT. ELSUMA CONSULTANT serta SYAFRUDIN DJAMIL, Amd selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan Laporan Bulanan tersebut maka dibuat Berita Acara sebagai berikut :

Hal. 46 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 27/EL-PGS/JIS-PATM/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006, menerangkan bahwa BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO, SE menyerahkan pekerjaan pengawasan kepada SYAFRUDIN DJAMIL, Amd.
- b. Berita Acara Pembayaran Termyn Nomor : 08.4/BAP.TM/JIS-PATM/XII/2006 tanggal 8 Desember 2006, menerangkan telah diadakan Pemeriksaan dan Penelitian atas kebenaran Pengawasan Pembangunan JIS-PATM di Kecamatan Suwawa maka PT. ELSUMA CONSULTANT berhak menerima pembayaran termyn II 100 % sebesar Rp. 24.000.000.00,- (dua puluh empat juta rupiah).

- Penunjukan Langsung PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA selaku kontraktor/ pelaksana pekerjaan pembangunan JIS-PATM di Desa Alale Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango oleh Ir. AHMAD SOEMAN, MBA menyebabkan tidak diperoleh penentuan harga satuan yang wajar melainkan harga satuan yang telah ditentukan terdakwa. Analisa Harga Satuan dalam Engineering Estimate yang dibuat PT. ELSUMA CONSULTANT selaku Konsultan Perencana sama dengan Analisa Harga Satuan yang dibuat terdakwa, hal tersebut terjadi karena PT. ELSUMA CONSULTANT ditunjuk langsung oleh Ir. AHMAD SOEMAN, MBA sebagai Konsultan Perencana atas permintaan terdakwa. Dan Analisa Harga Satuan yang dibuat terdakwa sama dengan Analisa Harga Satuan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006, pada hal menurut Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 60 Tahun 2006, seharusnya Ir. AHMAD SOEMAN, MBA meneliti isi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS PATM/VI/ 2006 sebelum ditandatanganinya akan tetapi tugas tersebut tidak dilaksanakannya karena ternyata satuan pipa PVP 6", 4" dan 3 dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan dalam Daftar Harga Satuan Upah, Bahan dan Alat adalah ujung/batang sedangkan satuan dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah meter serta terdakwa teJah menerima pembayaran untuk pemasangan dan pengadaan pipa PVC 6 ", 4 " dan 3 " dengan satuan meter sehingga terjadi Mark Up harga pipa PVC 6 ", 4 " dan 3" dan sebelum dilakukan pembayaran seharusnya Ir. AHMAD SOEMAN, MBA terlebih dahulu menguji kebenaran material surat-surat yang dimintakan pembayaran baik oleh PT.TIRTA ANUGRAH NUSANTARA maupun oleh PT. ELSUMA CONSULTANT. Demikian juga SYAFRUDIN DJAMIL, Amd harus melakukan pemeriksaan fisik di lapangan terhadap prestasi pekerjaan PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA dan PT.

Hal. 47 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELSUMA CONSULTANT akan tetapi tugas tersebut tidak dilaksanakan Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA dan SYAFRUDJN DJAMIL, Amd sehingga Ir. AHMAD SOLEMAN, MBA dan SYAFRUDIN DJAMIL, Amd harus bertanggung jawab atas kebenaran material surat-surat/dokumen-dokumen yang diajukan terdakwa dan BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO, SE dan bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari penggunaan surat-surat/dokumen-dokumen tersebut karena terdakwa dan BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO, SE telah menerima pembayaran, pada hal isi dari surat-surat/dokumen-dokumen yang diajukan terdakwa dan BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO, SE tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan atau tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

- Hasil audit investigatif BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LAP-222/PW18/5/2006 tanggal 18 Juni 2006 menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Dirjen SDA Departemen Pekerjaan Umum Umum R.I. menyimpulkan kegagalan teknis secara arsitektur maupun secara struktur pembangunan JIS-PATM disebabkan karena pembangunan JIS PATM tidak didahului dengan kegiatan survey, pengukuran topografi dan hidrometri serta penyelidikan untuk menunjang desain. Rekanan pelaksana (PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA) hanya berfokus pada penyelesaian target volume pekerjaan, karena tidak adanya acuan teknis berupa rencana lengkap desain pembangunan jaringan irigasi meliputi rencana arsitektur dan rencana struktur dan rencana tersebut dituangkan ke dalam Draft Detailed Design dan Final Detailed Design, yang seharusnya disiapkan oleh konsultan perencana (PT. ELSUMA KONSULTANT) namun Draft Detailed Design dan Final Detailed Design tidak dikerjakan PT.ELSUMA KONSULTANT. Kondisi tersebut di atas merupakan suatu kegagalan teknis secara arsitektur maupun secara struktur pekerjaan (dalam kontrak dikenal dengan istilah kegagalan bangunan) karena secara fisik pekerjaan telah terpasang di lapangan tetapi secara teknis air tidak dapat mengalir sesuai tujuan pembangunan program jaringan irigasi. Dan Konsultan Pengawas (PT. ELSUMA CONSULTANT) tidak melakukan pengawasan kegiatan fisik sesuai kontrak di lapangan sehingga terjadi kegagalan bangunan pada pengadaan bangunan dan pada pengadaan serta pemasangan pipa hantar sehingga sasaran program untuk mengaliri lahan pertanian pada daerah ketinggian/perbukitan di sekitar Desa Alale, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango tidak sepenuhnya tercapai namun tidak ada tindakan nyata untuk melakukan koreksi dari Konsultan Pengawas untuk terhindar dari

Hal. 48 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010



kegagalan teknis tersebut.

- Perbuatan terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp. 1.078.831.684,17 (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah tujuh belas sen) atau korporasi yaitu PT.TIRTA ANUGRAH NUSANTARA sebesar Rp. 1.078.831.684,17 (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah tujuh belas sen) sehingga Negara dalam hal ini DITJEN Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Departemen Pertanian R.I mengalami kerugian sebesar Rp. 1.078.831.684,17 (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah tujuh belas sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : Lap-222/PW18/5/2006 tanggal 18 Juni 2006.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU R.I. Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa tanggal 26 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ade Rahmat Purnama, lahir di Tasik Malaya, 63 Tahun/06 Agustus 1946, Laki-laki, Indonesia, Jalan Kartamiharja No.9 Gunung Batu Bandung, Islam, Dirut PT Tirta Anugrah Nusantara, SMU, bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU R.I Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Rahmat Purnama dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Ade Rahmat Purnama sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan terdakwa Ade Rahmat Purnama untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Bone Bolango sebesar Rp 1.078.831.684,17 (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah tujuh belas sen) apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mengganti uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat perintah Membayar (SPM)/SP2D-LS 20% uang muka Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) Nomor 364723D/050/114 tanggal 03 Juli Tahun 2006 pelaksana PT. Tirta Anugrah Nusantara sebesar Rp 563.722.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 2. Surat perintah membayar (SPM)/SP2D-LS 60% Termyn I Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) Nomor : 366489D/050/114 tanggal 28 Juli Tahun 2006 pelaksana PT. Tirta Anugrah Nusantara sebesar Rp 1.212.002.300,- (satu milyar dua ratus dua belas juta dua ribu tiga ratus rupiah);
 3. Surat perintah membayar (SPM)/SP2D-LS 100% Termyn " Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) Nomor 695307D/050/114 tanggal 06 Desember Tahun 2006 pelaksana PT Tirta Anugrah Nusantara sebesar Rp 901.955.200,- (Sembilan ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
 4. Surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 520/DISTBUN-BB/192.a/V/2006 tanggal 10 Mei 2006 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor Tahun Anggaran 2006 Konsultan Perencana PT Elsuma Consultant ;
 5. Engineering Estimate (EE) pekerjaan perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor Tahun Anggaran 2006 Konsultan Perencana PT Elsuma Consultant ;

Hal. 50 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Gambar rencana proyek jaringan irigasi sistem pompa air tanpa motor Tahun Anggaran 2006 Konsultan Perencana PT. Elsuma Consultant ;
7. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 07/Kontrak/DISTBUN-BB/JIS-PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor Tahun Anggaran 2006 ;
8. Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Pengelolaan Lahan dan air Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2006 ;
9. Back up data Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor Kab. Bone Bolango bulan Juni s/d Nopember 2006 ;
10. Foto/Dokumentasi hasil pembangunan proyek Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) Tahun Anggaran 2006 ;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango Tentang Penunjukan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa No. 520/DISTBUN/BB/SK/167/V/1006 Tanggal 2 Mei 2006 ;
12. Surat Keputusan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara pada proyek Pembangunan JIS PATM, No. 60 Tahun 2006 Tanggal 1 Mei 2006 ;
13. Laporan Mingguan dan laporan bulanan pekerjaan pengawasan pembangunan JIS-PATM Kab. Bone Bolango ;
14. Salinan surat penerimaan pembayaran pembangunan (SPPP-LS) dan SPM Surat Perintah Membayar untuk kegiatan konsultan perencana dan konsultan pengawas beserta laporan pendukung pembangunan proyek jaringan irigasi sistem Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) Tahun Anggaran 2006 ;
15. Foto Copy sesuai dengan aslinya surat berupa DIPA dengan No. 31740.0/01808.1/XXVI/2006 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango;
16. Daftar harga pipa PVC Pebruari 2006 ISO 4422 ;
17. Surat Perintah Membayar (SPM/SP2D-LS) biaya pemeliharaan retensi No. 697306D/050/114 tanggal 20 Desember 2006 ;
18. Surat Perjanjian (kontrak) kerja pengawas Nomor : 06/DED/DISTBUN-BB/JIS-PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ;
19. 1 (satu) pipa pralon panjang kurang lebih 6 meter merk Wavin Lok PVC S 12,5 90 SNI 06-0084-2002 k 322

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Bone Bolango ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor. 228/Pid.B/2008/PN.Gt.lo.. tanggal 07 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE RAHMAT PURNAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam bulan) ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara c.q Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp.1.078.831.684,17 (satu milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah tujuh belas sen), dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk mengganti uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 1. Surat perintah Membayar (SPM)/SP2D-LS 20% uang muka Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) Nomor 364723D/050/114 tanggal 03 Juli Tahun 2006 pelaksana PT. Tirta Anugrah Nusantara sebesar Rp. 563.722.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
 2. Surat perintah membayar (SPM)/SP2D-LS 60% Termyn I Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) Nomor 366489D/050/114 tanggal 28 Juli Tahun 2006 pelaksana PT Tirta Anugrah Nusantara sebesar Rp 1.212.002.300,- (satu milyar dua ratus dua belas juta dua ribu tiga ratus rupiah) ;

Hal. 52 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat perintah membayar (SPM)/SP2D-LS 100% Termyn II Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) Nomor 695307D/050/114 tanggal 06 Desember Tahun 2006 pelaksana PT.Tirta Anugrah Nusantara sebesar Rp.901.955.200,- (Sembilan ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima dua ratus rupiah) ;
4. Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 520/DISTBUN-BB/192.a/V/2006 tanggal 10 Mei 2006 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor Tahun Anggaran 2006 Konsultan Perencana PT. Elsuma Konsultant ;
5. Engineering Estimate (EE) pekerjaan perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor Tahun Anggaran 2006 Konsultan Perencana PT Elsuma Consultant ;
6. Gambar rencana proyek jaringan irigasi sistem pompa air tanpa motor Tahun Anggaran 2006 Konsultan Perencana PT. Elsuma Consultant ;
7. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 07/Kontrak/DISTBUN-BB/JIS-PATM VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor Tahun Anggaran 2006 ;
8. Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Pengelolaan Lahan dan air Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2006 ;
9. Back up data Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi Sistim Pompa Air Tanpa Motor Kab. Bone Bolango bulan Juni s/d Nopember 2006 ;
10. Foto/Dokumentasi hasil pembangunan proyek jaringan Irigasi sistem Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) Tahun 2006 ;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango Tentang Penunjukan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa No. 520/DISTBUN/BB/SK/167/V/1006 Tanggal 2 Mei 2006 ;
12. Surat Keputusan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara pada proyek Pembangunan JIS PATM, No. 60 Tahun 2006 Tanggal 1 Mei 2006 ;
13. Laporan Mingguan dan laporan bulanan pekerjaan pengawasan pembangunan JIS-PATM Kab. Bone Bolango ;
14. Salinan surat penerimaan pembayaran pembangunan (SPPP-LS) dan



SPM Surat Perintah Membayar untuk kegiatan konsultan perencana dan konsultan pengawas beserta laporan pendukung pembangunan proyek jaringan irigasi sistem Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) Tahun Anggaran 2006 ;

15. Foto Copy sesuai dengan aslinya surat berupa DIPA dengan No. 31740.0/01808.1/XXVI/2006 Dinas Pertanian, Perkebunan, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango ;
16. Daftar harga pipa PVC Pebruari 2006 ISO 4422 ;
17. Surat Perintah Membayar (SPM/SP20-LS) biaya pemeliharaan retensi No. 697306D/050/114 tanggal 20 Desember 2006 ;
18. Surat Perjanjian (kontrak) kerja pengawas Nomor 06/DED/DISTBUN-BB/JIS-PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ;
19. 1 (satu) pipa pralon panjang kurang lebih 6 mater Wavin Lok PVC S 12,590 SNI 06-0084-2002 k 322

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Bone Bolango ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 03/PID/2010/PT.Gtlo. tanggal 08 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.228/Pid.B/2008/PN. Gtlo. tanggal 7 Desember 2009, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa ADE RAHMAT PURNAMA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut ;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
 - c. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara c.q Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp.515.154.500,- (lima ratus lima belas juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling



lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesuai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dengan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

- d. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- e. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- f. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 1. Surat perintah Membayar (SPM)/SP2D-LS 20% uang muka Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) Nomor 364723D/050/114 tanggal 03 Juli Tahun 2006 pelaksana PT. Tirta Anugrah Nusantara sebesar Rp. 563.722.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
 2. Surat perintah membayar (SPM)/SP2D-LS 60 % Termyn I Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) Nomor 366489D/050/114 tanggal 28 Juli Tahun 2006 pelaksana PT. Tirta Anugrah Nusantara sebesar Rp 1.212.002.300,- (satu milyar dua ratus dua belas juta dua ribu tiga ratus rupiah) ;
 3. Surat perintah membayar (SPM)/SP2D-LS 100 % Termyn II Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) Nomor 695307D/050/114 tanggal 06 Desember Tahun 2006 pelaksana PT.Tirta Anugrah Nusantara sebesar Rp.901.955.200,- (Sembilan ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
 4. Surat Perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 520/DISTBUN-BB/192.a/V/2006 tanggal 10 Mei 2006 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor Tahun Anggaran 2006 Konsultan Perencana PT Elsuma Konsultant ;
 5. Engineering Estimate (EE) pekerjaan perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor Tahun Anggaran 2006 Konsultan Perencana PT Elsuma Consultant ;
 6. Gambar rencana proyek jaringan irigasi sistem pompa air tanpa



motor Tahun Anggaran 2006 Konsultan Perencana PT Elsuma Consultant ;

7. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 07/Kontrak/DISTBUN-BB/JIS-PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor Tahun Anggaran 2006 ;
8. Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Pengelolaan Lahan dan air Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2006 ;
9. Back up data Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor Kab. Bone Bolango bulan Juni s/d Nopember 2006 ;
10. Foto/Dokumentasi hasil pembangunan proyek jaringan irigasi sistem Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) Tahun 2006 ;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango Tentang Penunjukan Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa No. 520/DISTBUN/BB/SK/ 167/V/1006 Tanggal 2 Mei 2006 ;
12. Surat Keputusan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara pada proyek Pembangunan JIS PATM, No. 60 Tahun 2006 Tanggal 1 Mei 2006 ;
13. Laporan Mingguan dan laporan bulanan pekerjaan pengawasan pembangunan JIS-PATM Kab. Bone Bolango ;
14. Salinan surat penerimaan pembayaran pembangunan (SPPP-LS) dan SPM Surat Perintah Membayar untuk kegiatan konsultan perencana dan konsultan pengawas beserta laporan pendukung pembangunan proyek jaringan irigasi sistem Pompa Air Tanpa Motor (JIS-PATM) Tahun Anggaran 2006 ;
15. Foto Copy sesuai dengan aslinya surat berupa DIPA dengan No. 31740.0/01808.1/XXVI/2006 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango ;
16. Daftar harga pipa PVC Pebruari 2006 ISO 4422 ;
17. Surat Perintah Membayar (SPM/SP2D-LS) biaya pemeliharaan retensi No. 697306D/050/114 tanggal 20 Desember 2006 ;
18. Surat Perjanjian (kontrak) kerja pengawas Nomor 06/DED/DISTBUN-BB/JIS-PATM/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ;
19. 1 (satu) pipa pralon panjang kurang lebih 6 meter Wavin Lok PVC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S 12,5 90 SNI 06-0084-2002 k 322

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kab. Bone Bolango ;

Dan Surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa dan penasehat hukumnya
berupa :

- T.1 : Surat Paten Sederhana ;
- T.2 : Surat Perjanjian Kerja beserta lampirannya ;
- T.3 : Addendum Kontrak ;
- T.4 : Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ;
- T.5.A : 23 lembar foto sumber air JIS-PATM ;
- T.5.B : 12 lembar foto dokumentasi PATM PT.Tirta Anugrah Group ;
- T.5.C : 5 lembar foto PATM sedang beroperasi sebanyak 28 unit ;
- T.6 : Buku Teknik Irigasi dan Drainase ;
- T.7 : Surat Tanggapan atas Resume Hasil Audit BPKP ;
- T.8 : Surat Tanggapan ;
- T.9 : Surat Permohonan Bantuan Personil untuk menyaksikan pengukuran ulang ;
- T.10 : Skema Jaringan Terlaksana JIS-PATM ;
- T.11.A : Surat Perbandingan harga pipa PVC AW merk Wavin ;
- T.11.B : Surat Pekerjaan Pemasangan dan perbaikan saluran air ;
- T.12 : Surat Survey Lokasi PATM tanggal 24 Maret 2003 beserta lampiran-nya ;
- T.13 : Kleping Koran Gorontalo Post dan 2 lembar kleping koran Tribun Gorontalo.
- T. 14 : Surat Kata Pengantar Januari 2006 ;
- T.15 : Foto copy gambar peta Topografi JIS-PATM
- T.16 : Foto copy Invoice dari Santosa Bandung Internasional Hospital ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- g. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor. 02/Pid/2010/PN.Gtlo. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Maret 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 08 Maret 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorontalo pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 08 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan sangatlah terlalu berat dan tidak adil bagi Terdakwa. Dikarenakan Majelis Hakim Tinggi mau melaksanakan dan menerapkan hukum yang sebenarnya, bahwa sebenarnya Terdakwa tidak bisa dikenakan Undang-Undang Korupsi baik dalam Pasal 2 maupun Pasal 3. Dikarenakan Jaksa Penuntut Umum memeriksa proyek JIS-PATM tidak sesuai prosedur baik terhadap fisik proyek tersebut maupun terhadap audit, karena dalam hal pemeriksaan fisik atau kegagalan proyek tersebut tidak melibatkan orang dari Perusahaan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri, juga tidak melibatkan Penilaian Ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara objektif.

Jadi dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam mengadakan pengukuran dilapangan pada tanggal 31 Maret 2008, oleh team dari Kejaksaan Bone Bolango dan dari Dinas PU Provinsi Gorontalo (yang tidak mengerti apa-apa).

Kenapa pihak Kejaksaan tidak mengikutsertakan pelaksana (PT.Tiara Anugrah Nusantara). Dan Perusahaan terdakwa tidak mendapat undangan untuk pemeriksaan di lapangan. Sedangkan pengukuran dilapangan diukur dengan alat THEODOLITE yang hanya dapat mengukur jarak tanah secara pandang, kuntur tanah serta sudut-sudut



tanah, sedangkan untuk mengukur pipa-pipa didalam tanah tidak bisa mengukur dengan menggunakan alat tersebut, yang jelas hasil pengukurannya berkurang. Disini kelihatan sekali Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa tidak profesional, tidak netral, tidak fair karena mengukur secara pihak, yang hanya disaksikan oleh Polisi, Dinas Pertanian, Dinas PU, Camat, Kepala Desa dan LSM, sedangkan pihak Perusahaan tidak dilibatkan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim Pertama dan Majelis Hakim Tinggi.

2. Bahwa begitu juga Majelis Hakim Pertama dan Majelis Hakim Tinggi tidak juga mempertimbangkan dimana Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan kegagalan bangunan pada proyek JIS-PATM tersebut sebenarnya tidak benar dan tidak pernah ada. Dikarenakan pada tanggal 10 Oktober 2009 ada kunjungan Pejabat dari Pusatf Jakarta, dan proyek JIS-PATM tersebut di tes. Dan setelah dites terbukti bahwa 28 hydram dapat berjalan dan mengisi reservoir diatas danau perintis walaupun sudah tiga tahun tidak ada pemeliharaan, apalagi ganti per, yang seharusnya satu tahun sekali terhadap proyek JIS-PATM tersebut, dan untuk mencoba dengan hydrophore II sampai saat ini, tidak diijinkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dan tidak benar Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa 28 hydran tidak berfungsi. Dan sekali lagi ini adalah bohong besar dan fitnah terhadap diri terdakwa. Padahal jika difungsikan atau dimanfaatkan proyek tersebut sangat berguna untuk masyarakat setempat/petani apalagi dimusim kemarau sekarang ini, dengan cara menghidupan hydrophore II yang mampu mengangkat air sampai 200 m diatas permukaan tanah.

Dan juga sebenarnya kalau ada kerusakan-kerusakan kecil yang terjadi dilapangan selama pemeliharaan, maka terdakwa siap mengganti sesuai dengan peraturan Kepres pasal 80, yaitu TGR (Tindakan Ganti rugi). Tetapi kalau kerusakan-kerusakan yang dilibatkan oleh oknum-oknum masyarakat setelah pemeliharaan, maka itu tanggung jawab pembeli order (Pemerintah). Dan juga perlu Majelis Hakim ketahu bahwa selama 2 (dua) tahun ini, tidak ada laporan-laporan kerusakan terhadap PATM tersebut kepada Perusahaan PT.TIRTA ANUGRAH NUSANTARA.

Dan juga pihak Pemerintah tidak pernah memberikan penyuluhan, pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada masyarakat pengguna JIS-PATM, tentang apakah JIS-PATM itu, bagaimana kalau perlu air dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya, sampai masalah ini tidak terjadi. Dan itu dikarenakan tidak adanya pemeliharaan terhadap proyek JIS-PATM tersebut, dan juga tidak dimanfaatkan oleh Masyarakat Petani dan Pemerintah. Kok terdakwa dipersalahkan dengan bermacam-macam dakwaan/tuntutan. Dan fakta-fakta di lapangan tersebut juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutuskan perkara No: 03/Pid/ 2010/Pt.Gtlo ini, tidak mempertimbangkan bahwa pekerjaan proyek tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2006, dan telah selesai pada November 2006 dengan Surat Perjanjian Kerja atau kontrak Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air dengan PT. TIRTA ANUGRAH NUSANTARA, lokasi Desa Alele, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, tahun anggaran 2006.

- Kontrak No: 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS PATM/VI/2006, tanggal 16 Juni 2006.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No:08/SPMK/DISTBUN-BB/JIS-PATM/VI/2006.
- Addendum (Perpanjangan Waktu) No:02/ ADD/DISTBUN-BB/JIS PATM/XI/2006, tanggal 09 November 2006.

Hal ini telah kami buktikan dengan :

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama No: 003/BAP.TM/PLA/XI/2006, tanggal 30 November 2006.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua No: 01/BAPP/PLA/VI/2007, tanggal 18 Juni 2007.

Yang diantaranya menyatakan bahwa "PIHAK PENGGUNA BARANG/ JASA menyatakan telah menerima atas hasil pekerjaan Pembangunan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor Tahun Anggaran 2006 yang telah dilaksanakan dengan baik oleh PIHAK PENYEDIAAN BARANG DAN JASA sesuai dengan kontrak No : 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JISPATM/VI/2006, tanggal 16 Juni 2006. Dan Fakta-fakta hukum tidak tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat.

4. Bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak menggunakan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi. Yang seharusnya kegagalan pekerjaan kontruksi dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi Pasal 32, dimana pelaksana kontruksi ADE RAHMAT

Hal. 60 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA selaku Direktur PT.TIRTA ANUGRAH NUSANTARA/terdakwa bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi Pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana kontruksi, dan pengawas konstruksi. Jadi dalam hal ini Kasus Perdata lah yang berhak mengadili perkara ini, bukan Kasus Pidana itupun kalau ada TGR, dan disini kelihatan sekali bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak mengerti tentang Proyek JIS PATM dan memutuskan dan menghukum terdakwa dengan hukuman selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara Cq Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp.515.154.500 (lima ratus lima belas juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah). Dan Putusan Majelis Hakim Tinggi tersebut sangatlah berat dipikul/dibeban terhadap diri terdakwa.

Dikarenakan Proyek JIS-PATM tersebut telah diselesaikan dengan baik pada tahun 2006 sesuai dengan :

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama No : 03/BAP.TM/PLA/XI/ 2006, tanggal 30 November 2006.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua No : 01/BAPP/PLA/II/ 2007, Tanggal 18 Juni 2007.

Yang diantaranya menyatakan bahwa "PIHAK PENGGUNA BARANG/ JASA menyatakan telah menerima atas hasil pekerjaan Pembangunan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor Tahun Anggaran 2006 yang telah dilaksanakan dengan baik oleh PIHAK PENYEDIAAN BARANG DAN JASA sesuai dengan kontrak No : 07/KONTRAK/DISTBUN-BB/JIS PATM/II/2006, tanggal 16 Juni 2006.

5. Bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak adil, berat sebelah dan cenderung untuk memojokkan terdakwa, dimana dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi dalam memutuskan perkara ini, hanya mengikuti Putusan Majelis Hakim Pertama dan menuruti dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang notebenenya tidak netral dan tidak fair, dikarenakan terdakwa-terdakwa lain :

- a. Ir.AHMAD SOLEMAN,MBA (Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan

Hal. 61 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010



- Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango) selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. SYAFRUDIN DJAMIL,Amd (Kepala Seksi Tanaman dan Perkebunan Pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango) selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO, SE Selaku Direktur PT.ELSUMA CONSULTANT.

Hanya dituntut dengan Pasal Subsidiar yakni Pasal 3 jo pasal 18 ayat UU RI Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU R.I Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum hanya penjara selama 1 ½ (satu setengah) tahun, dan diputuskan oleh Majelis Hakim yang sama hanya selama 1 (satu) tahun penjara terhadap ketiga Terdakwa tersebut.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa ADE RAHMAT PURNAMA dalam dakwaan/tuntutan primair. Yakni Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan diputus oleh Hakim selama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan Majelis Hakim Tinggi memperbaiki Putusan tersebut, dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat tahun) dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara Cq Dinas Pertanian, Pekerbunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp.515.154.500 (lima ratus lima belas juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa dengan adanya Putusan Majelis Hakim Tinggi tersebut terhadap diri terdakwa, disini sudah kelihatan sekali bahwa Hakim Tinggi keliru dalam menerapkan hukum dan memutuskan penjara terhadap diri Terdakwa dan juga berat sebelah. Dikarenakan Majelis Hakim Pertama tidak menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dimana dalam pasal tersebut mereka



bersama-sama, yakni :

- a. Ir.AHMAD SOLEMAN,MBA (Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango) selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. SYAFRUDIN DJAMIL,Amd (Kepala Seksi Tanaman dan Perkebunan Pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango) selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. BAMBANG DWI PRASETYO POERNOMO, SE Selaku Direktur PT. ELSUMA CONSULTANT.

Sedangkan terhadap 3 (tiga) orang terdakwa dituntut hanya satu tahun penjara, dan terdakwa Ade Rahmat Purnama dituntut 4 (empat) tahun. Seolah-olah terdakwa pelaku utama dalam kasus korupsi ini, dan ini diibaratkan ada pembunuhan, namun tidak ada mayatnya. Dan penerapan ini, seharusnya tidak bisa digunakan terhadap diri terdakwa. Disini Majelis Hakim Tinggi keliru dalam menerapkan hukum, seharusnya hukuman tersebut, berlaku juga untuk diri terdakwa yakni satu tahun, dan itupun kalau kegagalan proyek tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa.

6. Bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan, bahwa terdakwa dalam mengerjakan proyek telah menguntungkan Negara pada proyek JIS PATM tersebut. Terdakwa telah membuat beberapa bangunan yang anggarannya tidak ada, dan bangunan tersebut ditanggung oleh Terdakwa sendiri, yaitu :

- a. Saluran intake sepanjang 350 m, kiri-kanan (kirmir) atau 700 m semuanya.
- b. Saluran dari bak Reservoir di Danau Perintis, sepanjang 86 m, yang mengalirkan air ke Danau Perintis.
- c. Pipa-pipa PVC dari RKS yang terencana yaitu, PVC Merk Wavin tipe S.20 yang mempunyai kekuatan tekanan 5 BAR, dan Terdakwa menambah kualitas dari pipa PVC tersebut diatas ke PVC Wavin tipe S.12,5 yang mempunyai kekuatan 10 BAR dan yang pasti harganya hampir 2 kali lipat dari tipe S.20, sepanjang 12,300 m' pipa (6",4", dan 3").
- d. Pipa T (Tee) 3" yang di RKS harganya Rp.165.000, Terdakwa membeli hampir Rp.400.000/buah, sebanyak 199 buah.

Yang semuanya senilai Rp.471.000.000 (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah), yang ditanggung oleh terdakwa.

Bahwa begitu juga dengan pipa-pipa PVC yang S.20 tidak diganti dengan 5.12,5 (10 BAR) (jaksa mengetahui) ini dapat memecahkan pipa-



pipa tersebut, karena tekanan-tekanan ke lahan-lahan melalui hydram-hydrum (foto terlampir) diatas 5 BAR (45-50 m). Fakta-fakta yang menguntungkan, yang dikerjakan oleh terdakwa pada proyek JIS PATM tersebut, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi.

7. Bahwa Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan Putusan sangatlah keliru dan salah menerapkan hukum dimana unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana salah satu unsur ini fakta-faktanya tidak bisa dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan pada Pengadilan Negeri, namun oleh Majelis Hakim Pertama maupun Majelis Hakim Tinggi menelan bulat-bulat dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan memutuskan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Padahal unsur-unsur dalam uraian Hakim Tinggi bersandar pada fakta hukum dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan terdakwa, Surat dan Barang Bukti, dimana uraian faktanya tidak membuktikan atau tidak menguraikan indikator apakah Terdakwa ADE RAHMAT PURNAMA selaku Direktur PT.Tirta Anugrah Nusantara terdapat penambahan kekayaan atau orang lain serta korporasi sebagaimana maksud Putusan Hakim Pertama.

Bahwa yang dimaksud sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu adanya penambahan kekayaan dari Terdakwa tindak pidana korupsi dari jumlah kekayaan semula yang terkait dengan adanya suatu perbuatan atau rangkaian tindak pidana korupsi sebagai suatu hubungan sebab akibat.

Bahwa pada prinsipnya tentang pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi, Majelis Hakim Tinggi yang seharusnya mempunyai beban pembuktian sehingga kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Hakim Tinggi harus melihat dan mempelajari alat bukti dan barang bukti secara akurat yaitu harus dapat memperhitungkan berapa nilai dan jumlah harta kekayaan Terdakwa atau orang lain atau korporasi yang dimaksud oleh Hakim Tinggi sebelum dan setelah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Bahwa dalam Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana kita ketahui memberikan kesempatan dan hak kepada Terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang didaptkannya adalah bukan dari hasil korupsi, serta dalam pasal 37 ayat (1) Undang-undang No.20 Tahun 2001 tersebut disebutkan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda istri atau suami, anak atau harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan sehingga yang menjadi penekanan dalam ketentuan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tentang harta bendanya haruslah yang diduga mempunyai hubungan dengan yang didakwakan yakni dari proyek JIS-PATM.

Bahwa dari apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi keliru dalam memaparkan dan membuktikan serta memperhitungkan berapa nilai dan jumlah harta kekayaan Terdakwa ADE RAHMAT PURNAMA atau orang lain atau korporasi yang dimaksud oleh Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi juga keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kami penasehat Hukum tidak menemukan adanya indikator atau perbandingan yang terkait dengan penambahan kekayaan semula atau sebelum adanya kegiatan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Sistem Pompa Air Tanpa Motor JIS-PATM) di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2006 maupun dalam tahapan Pelaksanaan Proyek ataupun setelah proyek tersebut selesai, baik bagi diri terdakwa, orang lain maupun korporasi sebagaimana Putusan Majelis Hakim Pertama, sehingga kami penasehat hukum tidak dapat melihat adanya unsur pertambahan kekayaan baik dari diri Terdakwa maupun dari orang lain serta korporasi sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim Pertama, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim hanya menguraikan Terdakwa mendapat keuntungan atau penambahan pendapatan berdasarkan hasil audit investigasi dari BPKP dan tidak menguji kebenarannya, karena pendapatan tersebut belum tentu akan menambah kekayaan terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa ADE RAHMAT PURNAMA berkesimpulan bahwa unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti pada diri terdakwa, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar dan mengenai berat ringannya atau lamanya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ADE RAHMAT PURNAMA** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 18 Mei 2010**, oleh **H.Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, SH.** dan **DR.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Retno Kusri, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. Djafni Djamal, SH.

Ttd/DR.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.

K e t u a :

Ttd

H.Muhammad Taufik, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Retno Kusri, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP : 040 044 338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 68 dari 67 hal. Put. No.829 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68